

**POLITIK HUKUM
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
BERBASIS CITA HUKUM PANCASILA**

DISERTASI

**Oleh
Ade Arif Firmansyah
NPM 2132011002**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**POLITIK HUKUM
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
BERBASIS CITA HUKUM PANCASILA**

Oleh

**Ade Arif Firmansyah
NPM 2132011002**

DISERTASI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Doktor Ilmu Hukum**

Pada

**Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Disertasi : POLITIK HUKUM PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
BERBASIS CITA HUKUM PANCASILA

Nama Mahasiswa : Ade Arif Firmansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 2132011002

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

Bandar Lampung, 25 Juni 2024

1. Komisi Pembimbing

Promotor

Ko-Promotor


Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. NIP. 196309161987031005


Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum. NIP. 196506221990031001

2. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum


Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. NIP. 196309161987031005

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

Sekretaris : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.

: Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

: Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.

: Dr. Zulkarnain Ridlwani, S.H., M.H.

: Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal lulus ujian disertai: 25 Juni 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ade Arif Firmansyah
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 18 Februari 1987
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2132011002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Ade Arif Firmansyah
Ade Arif Firmansyah
NPM. 2132011002

Karya ini kupersembahkan kepada:
Ibundaku Fauziah dan Ayahandaku Alm. Solehani
Maliciaku, Ozaku dan Obiku
Almamaterku Unila

ABSTRAK

POLITIK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERBASIS CITA HUKUM PANCASILA

Oleh

Ade Arif Firmansyah

Isu utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih lemahnya politik hukum yang tercermin dalam pengaturan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia terhadap pihak yang berhak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis serta memformulasikan politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berbasis cita hukum Pancasila.

Penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Data dianalisis secara preskriptif analitis. Lokasi penelitian di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum mampu mengayomi pihak yang berhak dikarenakan belum mengakomodasi beberapa hal berikut ini, yaitu: tidak adanya pijakan konstitusional yang tegas dalam melindungi hak pihak yang berhak dalam UUDNRI Tahun 1945, pengaturan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang masih berlaku belum memberikan perlindungan hukum yang ideal terhadap pihak yang berhak dan pihak terdampak, masih terdapat dualisme pengaturan dalam hukum pengadaan tanah yaitu pencabutan hak atas tanah dan pelepasan hak atas tanah, dan tidak adanya jaminan keberlanjutan kehidupan bagi pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kedua, perkembangan politik hukum pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan berorientasi pada pembangunan untuk kepentingan pemerintah Belanda dan Jepang dengan karakter konservatif dan legalitas formal serta hanya menyediakan perlindungan hukum yang sifatnya represif, sehingga terkategori sebagai *Rule of Law* (RoL) yang tipis. Pada periode kemerdekaan hingga sebelum berlakunya UUPA, politik hukumnya berorientasi pada pembangunan untuk kepentingan penguasa perang dengan karakter konservatif dan legalitas formal serta hanya menyediakan perlindungan hukum yang sifatnya represif, sehingga terkategori sebagai RoL

yang tipis. Pada Masa Orde Lama (1960-1967) politik hukumnya cenderung berorientasi pada usaha-usaha pembangunan negara dengan karakter konservatif dengan legalitas formal dan hanya menyediakan perlindungan hukum yang sifatnya represif, sehingga terkategori sebagai RoL yang tipis. Pada Masa Orde Baru (1967-1998) politik hukumnya cenderung mengutamakan perluasan pembangunan infrastruktur hingga ke level kecamatan oleh pemerintah dan pihak swasta dengan karakter konservatif dan terkategori sebagai RoL yang tipis. Terlebih hukum pengadaan tanah di era ini digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi keterlibatan swasta dalam pengadaan tanah yang mengatasnamakan kepentingan umum. Pada Masa Reformasi (1998-2002) politik hukumnya cenderung melanjutkan era sebelumnya atas nama pembangunan nasional khususnya fasilitas untuk kepentingan umum dengan karakter konservatif dan terkategori sebagai RoL yang tipis. Pada Masa Pasca Reformasi (2002-Sekarang) politik hukumnya cenderung dilakukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dengan memberikan beragam kemudahan dan penyederhanaan prosedur di dalamnya, dengan karakter responsive dan konservatif serta memiliki kecenderungan *thickest version RoL* dikarenakan hukum pengadaan tanah di era ini tidak hanya mencakup legalitas formal, hak individual namun juga demokrasi. Namun demikian aspek kesejahteraan sosial belum terpenuhi karena memang belum diakomodasinya norma yang mengatur jaminan keberlanjutan kehidupan bagi pihak yang berhak/pihak terdampak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ketiga, konsep pengaturan hukum pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang mencerminkan politik hukum yang mengayomi pihak yang berhak berbasis cita hukum Pancasila adalah dengan cara yaitu: Penguatan materi muatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam UUDNRI Tahun 1945 dengan menambah pasal atau ayat khusus melalui perubahan UUDNRI Tahun 1945; unifikasi rezim hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum menggunakan rezim pelepasan hak atas tanah; penguatan perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum; kewajiban analisis dampak komprehensif (*comprehensive impact assessment*) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penguatan jaminan keberlanjutan kehidupan (*life resettlement guarantee*) bagi pihak yang berhak dengan menjamin pemenuhan aspek kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya.

Kata kunci: cita hukum, kepentingan umum, Pancasila, pengadaan tanah, politik hukum

ABSTRACT

LEGAL POLICY OF LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTERESTS BASED ON PANCASILA LEGAL IDEA

By

Ade Arif Firmansyah

The main issue behind this research is the weakness of legal politics which is reflected in the legal regulation of land acquisition for public purposes in Indonesia for the parties who have the rights. This research aims to examine, analyze and formulate the legal politics of land acquisition for the public interest based on the legal ideals of Pancasila.

This dissertation research is normative legal research (doctrinal research) which uses a philosophical approach, conceptual approach, statutory approach, historical approach, case approach and comparative approach. Data were analyzed prescriptively analytically. Research location in Lampung Province.

The results of the research show that firstly, land acquisition regulations for public purposes have not been able to protect the entitled parties because they have not accommodated the following things, namely: the absence of a firm constitutional foothold in protecting the rights of entitled parties in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the legal regulation of land acquisition for The public interest that still applies does not provide ideal legal protection for entitled parties and affected parties, there is still a dualism of regulation in land procurement law, namely revocation of land rights and release of land rights, and there is no guarantee of continuity of life for parties entitled to procurement. land for public use. Second, the development of legal politics regulating land acquisition for the public interest in Indonesia in the period before independence was oriented towards development for the interests of the Dutch and Japanese governments with a conservative character and formal legality and only provides repressive legal protection, so it is categorized as a thin RoL. In the period of independence until before the enactment of the UUPA, legal politics was oriented towards development for the interests of the war authorities with a conservative character and formal legality and only provides repressive legal protection, so it is categorized as a thin Rule of Law (RoL). During the Old Order Period (1960-1967) legal politics tended to be oriented towards state development efforts with a conservative character with formal legality and only provided legal protection that was repressive in nature, so it was categorized as a thin RoL. During the New Order period (1967-1998), legal politics tended to prioritize the expansion of

infrastructure development down to the sub-district level by the government and private parties with a conservative character and was categorized as a thin RoL. Moreover, land acquisition law in this era is used as an instrument to legitimize private involvement in land acquisition in the name of the public interest. During the Reformation Period (1998-2002), legal politics tended to continue the previous era in the name of national development, especially facilities for the public interest with a conservative character and were categorized as a thin RoL. In the Post-Reformation Period (2002-Now) legal politics tend to be carried out to accelerate infrastructure development by providing various conveniences and simplifying procedures in it, with a responsive and conservative character and has a tendency to have the thickest version of the RoL because land acquisition law in this era does not only cover formal legality, individual rights but also democracy. However, the social welfare aspect has not been fulfilled because the norms that regulate the guarantee of continuity of life for entitled parties/affected parties in land acquisition for public purposes have not been accommodated. Third, the concept of legal regulation of land acquisition for the public interest which reflects legal politics that protects entitled parties based on the legal ideals of Pancasila, namely: Strengthening the Content of Land Acquisition for the Public Interest in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by adding special articles or paragraphs through amendments to the 1945 Indonesian Constitution; Unification of the Legal Regime for Land Acquisition for Public Interest using the land rights release regime; Strengthening Legal Protection in Land Acquisition for Public Interest; Obligation for comprehensive impact assessment in Land Acquisition for Public Interest; Strengthening the guarantee of continuity of life (life resettlement guarantee) for Entitled Parties by ensuring the fulfillment of aspects of social, economic and cultural life.

Key words: legal idea, public interest, Pancasila, land acquisition, legal politics.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran *Allah subhanahu wa ta'ala*, karena atas rahmat dan hidayah-Nya disertasi ini dapat diselesaikan. Disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A, I.P.M., Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin dan dukungan dalam menyelesaikan setiap tahapan studi ini.
3. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, juga sebagai Promotor yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama penyusunan disertasi ini.
4. Bapak Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum., Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum, juga sebagai Ko Promotor yang selalu memberikan semangat dan dorongan selama penyusunan disertasi ini.

5. Para dosen penguji disertasi, Bu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., D.E.A., yang juga telah memberikan bimbingan dan masukan yang konstruktif serta mencerahkan selama penyusunan disertasi ini.
6. Yang amat terpelajar para Dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Alm. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., Alm. Prof. Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H., Alm. Prof. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H., Alm. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., Prof. Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A., Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D., Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., Bapak Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H., Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H., Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., D.E.A., Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., yang telah memberikan ilmu dan pencerahan sebagai bahan penyusunan disertasi ini.
7. Rumah kedua, keluarga di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung: Alm. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., Bunda Dr. Yusnani, S.H., M.H., Ibu Yulia Neta, S.H., M.H., Ibu Dr. Candra Perbawati S.H., M.H., Bang Yhannu Setyawan S.H., M.H., Bang Prof. Rudy, S.H.,

LL.M., LL.D., Bang Dr. Budiyo, S.H., M.H., Bang Kabag HTN Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., Yunda Martha Riananda S.H., M.H., Bang Dr. Muhtadi S.H., M.H., Bang Sekbag HTN Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., Bang Ahmad Saleh, S.H., M.H., Cak Iwan Satriawan, S.H., M.H., Mbak Siti Khoiriah, S.H.I., M.H., Malicia Evendia, S.H., M.H., dan Dewi Nurhalimah, S.H., M.H., Terima kasih atas dukungan kekeluargaan yang diberikan selama promovendus menyelesaikan studi.

8. Keluarga besar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung. Terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris LP2M 2022 Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A, I.P.M., dan Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D., Ketua LP2M 2023 Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si., Ketua dan Sekretaris LPPM 2024 Ibu Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng., dan Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd., Para Ketua dan Sekretaris sentra dan pusat penelitian, para sub koordinator dan tenaga kependidikan yang telah mendukung promovendus menyelesaikan studi ini.
9. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Promotor dan Ko-Promotor, serta para dosen Prof. Dr. Muladi, S.H., Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.H., Prof. Dr. Erlyn Indarti, S.H., M.H., Prof. Dr. Liek Wilardjo, Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.H., Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.H., Prof. Dr. Suteki, S.H., M.H., Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.H., Prof. Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.H., Dr. Darminto Hartono, S.H., LL.M., serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai sponsor saat promovendus *sinai* pada Program

Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro rentang 2013-2020. Terima kasih telah menjadi pijakan awal mengisi perjalanan akademik promovendus pada strata tertinggi, meskipun karena sesuatu dan lain hal promovendus harus menyelesaikan perjalanan studi ini di almamater tercinta Universitas Lampung.

10. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., selaku pembimbing tesis, beserta semua dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung 2010-2012 saat promovendus menyelesaikan pendidikan magister. Terima kasih telah memberikan ilmu yang menjadi salah satu anak tangga penting dalam rangkaian studi promovendus.
11. Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H., dan Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi, beserta semua dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung saat promovendus menyelesaikan pendidikan strata satu. Terima kasih telah memberikan ilmu yang menjadi salah satu anak tangga penting dalam rangkaian studi promovendus.
12. Ibu dan Bapak Guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih telah memberikan ilmu yang menjadi salah satu anak tangga penting dalam rangkaian studi promovendus.
13. Ibu dan Bapak Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih telah memberikan ilmu yang menjadi salah satu anak tangga penting dalam rangkaian studi promovendus.
14. Ibu dan Bapak Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Pasuruan dan Sekolah Dasar Negeri 1 Tridharmayoga Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih telah

memberikan ilmu yang menjadi salah satu anak tangga penting dalam rangkaian studi promovendus.

15. Rekan seperjuangan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung 2021 dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2013. Terima kasih telah memperkaya khasanah diskusi keilmuan dan saling memberikan semangat untuk menyelesaikan studi.
16. Tim kecil di Sentra Hak Kekayaan Intelektual LP2M Universitas Lampung. Pak Sekretaris Sentra Deni Achmad, S.H., M.H., Fara Puspita Aqila Ningrum, S.H., Assyifa Nurul Hidayah, S.H. dan yang lain, terima kasih sudah memudahkan promovendus dalam menjalankan tugas tambahan sebagai Ketua Sentra sehingga berimplikasi dapat beriringan dengan penyelesaian studi ini.
17. Rekan Tim Regulasi Universitas Lampung 2023, terima kasih atas kerjasamanya yang solid selama ini sehingga memudahkan promovendus membagi waktu untuk menyelesaikan berbagai disposisi dari pimpinan dan mengerjakan disertasi.
18. Rekan seperjuangan CPNS Universitas Lampung 2015. Terima kasih atas dukungan dan energi positif yang dihadirkan dalam pertemanan kita. Mari memuncak bersama dan berkontribusi untuk kejayaan Universitas Lampung.
19. Para staf pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Bagian HTN FH Universitas Lampung. Mbak Mutia Sari Putri, A.Md., Aulia Syawaludin, S.H., Mbak Ernis Nurmasari, A.Md., Mas Risdianto dan Mas Azis yang telah membantu kelancaran administrasi akademik pada setiap tahapan studi dan tugas promovendus sehari-hari.

20. Keluarga besar Alm. H. Dahuri dan Alm. H. M. Ruyani. Terima kasih atas dukungan dan ketulusan doa dari keluarga besar ayahanda dan ibunda dalam mengantarkan promovendus mencapai derajat akademik tertinggi dan menjadi perintis jalan di keluarga besar kita. Semoga dapat menjadi contoh dan meninggalkan tutur kata yang baik untuk keluarga besar.
21. Ibunda Mertua Hernawati dan Ayahanda Mertua Firman Effendi beserta kakak adik. Kak David dan Uni Marina Evendi, Uda Febrima Herlando, S.H., dan Mbak Yuliani, A.Md. Keb., Om Valdo R. Warganegara, S.E., M.M., dan Etek Indah Satria, S.H., M.H., Apak Rajo Husen dan Etek Novi beserta semua keponakan tercinta. Terima kasih sudah mendoakan dan mendukung perjalanan studi ini.
22. Adikku Madyani, S.Pd.I., Dian Amalia Chasanah, S.Pd., Gr. dan Thio Haikal Anugerah, S.H., M.H. beserta semua keponakan tersayang. Terima kasih sudah mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian studi ini.
23. Ibundaku Fauziah dan Ayahandaku Alm. Drs. Solehani yang membentuk karakter diriku dan selalu mendoakan langkahku, memberikan keteladanan dan nasehat untukku, memenuhi rongga hati serta helaan nafasku dengan kasih sayang, menutup kesedihan dan kebimbanganku dengan petuah bijaksana dan tatap matanya yang meneduhkan, menghiasi hari-hariku dengan perasaan beruntung diiringi syukurku pada Illahi Robbi SWT telah mentakdirkan aku berada dalam naungan cinta keduanya. Sungguh takkan mampu diri ini membalas, bahkan untuk sebesar *dzarrah* atas pengorbanan yang telah keduanya berikan. Hanya teruntai doa dan harapan agar secuil

kebaikan yang promovendus lakukan dalam hidup ini akan mengalir sebagai kebaikan untuk keduanya. Aamiin Yaa Mujibassailin.

24. Anakku Afkar Oza Armapasha dan Farzan Obi Armapasha, ayah minta maaf atas kebersamaan waktu yang terenggut, bentakan kecil yang mungkin melukai hati saat mengajak bermain, sementara ayah berjibaku dengan pengerjaan disertasi ini. Terima kasih sudah hadir dan memberikan peran ayah. Terima kasih untuk serunya tebak-tebakan acak sepanjang perjalanan pagi menuju sekolah. Terima kasih sudah menjadi api semangat ayah untuk berusaha memberikan yang terbaik. Tumbuhlah dengan penuh kebaikan dan menambah bobot kebaikan bagi bumi ini.

25. Penyempurna separuh agamaku, istriku Malicia Evendia, S.H., M.H., terima kasih telah menyempurnakanku, menggenapkan energi hidupku, mengajarkan cinta dan sayang yang tak terbatas, kebersamai dalam setiap langkahku (alhamdulillah Allah SWT anugerahkan kita banyak waktu untuk selalu bersama, di rumah, di kampus dan di manapun), terima kasih telah memberikan motivasi dan dukungan yang luar biasa *all out*, bahkan untuk setiap detail kecil dalam penyelesaian studi ini. Berharap untuk bisa terus bersamamu, di sini dan di sana kelak, di alam tanpa batas, menghabiskan detik yang tak kunjung menjadi menit, yang tanpa akhir, selama-lamanya. Aamiin Yaa Rahman Rahiim.

Bandar Lampung, Juni 2024

Ade Arif Firmansyah

RIWAYAT HIDUP



Promovendus dilahirkan di Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 18 Februari 1987, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Solehani dan Ibu Fauziah. Pada tahun 2014 menikah dengan Malicia Evendia, S.H., M.H dan dikaruniai dua orang putra, Afkar Oza Armapasha dan Farzan Obi Armapasha.

Riwayat pendidikan promovendus dimulai di SDN I Tridharmayoga (1993-1994) dan SDN 2 Pasuruan (1994-1999). Penulis melanjutkan studi di SLTPN I Penengahan (1999-2002), kemudian SMAN I Kalianda (2002-2005). Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung (2005-2008), lulusan terbaik II tingkat universitas program sarjana periode wisuda Desember 2008, dibiayai Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Magister Hukum dari Universitas Lampung (2010-2012), lulusan terbaik III tingkat universitas program pascasarjana periode wisuda Juni 2012, dibiayai *Bakrie Center Foundation* (BCF) lewat skim Beasiswa *Bakrie Graduate Fellowship* (BGF). Tahun 2013-2020 menempuh Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro dibiayai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) PK-V melalui skim Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Tahun 2021 terdaftar sebagai Mahasiswa PSDIH FH Unila.

Sejak tahun 2015 hingga sekarang, promovendus aktif sebagai dosen di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pernah mengikuti belasan *international conference* dan hingga saat ini telah menghasilkan kurang lebih 170 karya ilmiah baik yang ditulis sendiri maupun bersama-sama dalam bentuk artikel jurnal, buku, prosiding dan monograf dengan sitasi sejumlah 393 kali. Per tanggal 8 Juni 2024 promovendus adalah pemegang skor SINTA *overall* (852) dan 3 *years* (393) tertinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, juga aktif dan telah melaksanakan puluhan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat baik pendanaan hibah dari Kemendikbudristek, BPN, KPPU, hibah internal Unila, FH Unila dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan DPRD di Provinsi Lampung.

Promovendus juga aktif dalam pembangunan hukum di Provinsi Lampung, pernah ikut serta dalam ratusan tim penyusunan naskah akademik peraturan daerah sejak 2012. Puluhan kali menjadi narasumber dalam beberapa forum ilmiah dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, perangkat daerah dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
RIWAYAT HIDUP	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xxvii
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	12
1.2.1 Permasalahan	12
1.2.2 Ruang Lingkup	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian	13
1.4 Orisinalitas Penelitian	14
1.5 Kerangka Pemikiran	21
1.6 Metode Penelitian	47
1.6.1 Jenis Penelitian	47
1.6.2 Pendekatan Penelitian	47
1.6.3 Data dan Sumber Data	49
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	53
1.6.5 Teknik Pengolahan Data	54
1.6.6 Teknik Analisis Data	54

BAB II: KONSEP POLITIK HUKUM, PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN CITA HUKUM PANCASILA	55
2.1 Konsep Politik Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.....	55
2.1.1 Politik Hukum	55
2.1.2 Politik Hukum Agraria	57
2.1.3 Politik Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	57
2.2 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	58
2.2.1 Konsep Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum .	58
2.2.2 Hak Atas Tanah sebagai <i>Constitutional Rights</i>	67
2.2.3 Asas-Asas Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	83
2.2.4 Konsep Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah	92
2.2.5 Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	101
2.2.6 Aspek Pembangunan, Ekonomi dan Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah	104
2.2.7 Keabsahan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	121
2.2.8 Klasifikasi dan Sistem Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	140
2.3 Cita Hukum Pancasila dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.....	156
2.3.1 Cita Hukum (<i>Rechtsidee</i>)	159
2.3.2 Cita Hukum Pancasila	161
2.3.3 Pengayoman sebagai tujuan Cita Hukum Pancasila	162
 BAB III: PENGAYOMAN HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAGI PIHAK YANG BERHAK....	 167
3.1 Perkembangan Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia	167
3.2 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam UUDNRI Tahun 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain	223
3.2.1 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam UUDNRI Tahun 1945	223
3.2.2 Komparasi Muatan Konstitusi terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Negara Lain	228
3.3 Dualisme Rezim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Berlaku	242
3.3.1 Rezim Pencabutan Hak Atas Tanah	242
3.3.2 Rezim Pelepasan Hak Atas Tanah	248

3.4	Lemahnya Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	252
3.5	Absennya Jaminan Keberlanjutan Kehidupan bagi Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	273
BAB IV: PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA		
4.1	Politik Hukum Pengadaan Tanah Periode Sebelum Kemerdekaan	277
4.2	Politik Hukum Pengadaan Tanah Periode Kemerdekaan- Sebelum Berlakunya UUPA	281
4.3	Politik Hukum Pengadaan Tanah Periode Setelah Berlakunya UUPA-Sekarang	285
4.3.1	Pada Masa Orde Lama (1960-1967)	288
4.3.2	Pada Masa Orde Baru (1967-1998)	294
4.3.3	Pada Masa Reformasi (1998-2002)	301
4.3.4	Pada Masa Pasca Reformasi (2002-Sekarang)	302
BAB V: KONSEP POLITIK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERBASIS CITA HUKUM PANCASILA.....		
5.1	Cita Hukum Pancasila Sebagai Basis Politik Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	323
5.2	Penguatan Materi Muatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam UUDNRI Tahun 1945	337
5.3	Unifikasi Rezim Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	339
5.4	Penguatan Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	342
5.5	Kewajiban analisis dampak komprehensif (<i>comprehensive impact assessment</i>) dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	369
5.6	Penguatan jaminan keberlanjutan kehidupan (<i>life resettlement guarantee</i>) bagi Pihak yang Berhak	403
BAB VI: PENUTUP.....		
6.1	Simpulan	431
6.2	Implikasi Penelitian	433
6.2.1	Implikasi Teoretis	433
6.2.2	Implikasi Praktis	435
6.3	Rekomendasi.....	436
REFERENSI		
	Buku	437
	Jurnal/Prosiding/Makalah Seminar	446
	Disertasi/Tesis/Laporan Penelitian/Publikasi Lembaga	452

Peraturan Perundang-Undangan	454
Koran/Majalah/ <i>Internet/Website</i>	458
LAMPIRAN	459

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2008-2022	8
2. Perbandingan Kajian Penelitian Disertasi	15
3. <i>Legal Thought</i> Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	58
4. Matrik Penyelesaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	259
5. Politik Hukum Pembentukan Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Era Orde Baru	295
6. Politik Hukum Pembentukan Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Era Pasca Reformasi	305
7. Perkembangan Politik Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	318
8. Harmonisasi Dokumen Perencanaan dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	403
9. Perbandingan Antara Ganti Kerugian Berupa Uang Dan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Selain Uang	416
10. Komponen dan Indikator Komparasi Politik Hukum Pengadaan Tanah ..	419

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Relasi Kepentingan Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	2
2. Doktrin Hukum dan Pembangunan	32
3. Kerangka Pemikiran	46
4. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebagai Bentuk Perbuatan Pemerintahan	129
5. Teori Bekerjanya Hukum Chambliss & Seidman	155
6. Fungsi Cita Hukum.....	160
7. Prosedur Pencabutan Hak Atas Tanah Dengan Acara Biasa.....	205
8. Prosedur Pencabutan Hak Atas Tanah Dengan Acara Untuk Keadaan Yang Sangat Mendesak	207
9. Prosedur Pelepasan Hak Atas Tanah	218
10. Prosedur Pelepasan Hak Atas Tanah Kaitannya Dengan Aspek Kesepakatan dan Ganti Kerugian Terhadap Masyarakat	221
11. Perlindungan Hukum Represif Dalam Pencabutan Hak Atas Tanah	254
12. Perlindungan Hukum Preventif Pada Konsultasi Publik	262
13. Perlindungan Hukum Preventif atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah	264
14. Perlindungan Hukum Represif atas Penetapan Lokasi Pembangunan	266
15. Perlindungan Hukum Represif Atas Penetapan Ganti Kerugian	269

16. Konsep Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Dengan Cara Pencabutan dan Pelepasan Hak Atas Tanah.....	270
17. Persentase Jenis Lahan Pihak yang Terdampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.....	372
18. Persentase Jenis Lahan Pihak yang Terdampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.....	373
19. Konstruksi Model EIMP	379
20. Peta Provinsi Lampung	397
21. Perluasan Bandara Raden Intan di daerah Natar	400
22. Politik Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berbasis Cita Hukum Pancasila	427

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. <i>Onteigening Ordonantie</i>	459
2. Daftar Pihak yang Terdampak pembangunan Jalan Tol Sumatera di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan	462
3. Daftar Pihak yang Terdampak pembangunan Jalan Tol Sumatera di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan	474
4. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kaitannya dengan Pemerintahan Daerah	489
5. Pengambilan Data Primer	491

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
AMVB	: <i>Algemene Maatregel van Bestuur</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
EIA	: <i>Environmental Impact Assessment</i>
EIMP	: <i>Environmental Impact Management Plan</i>
EMP	: <i>Environmental Management Plan</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
KPSPI	: Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MAPPI	: Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PN	: Pengadilan Negeri
PPI	: Pedoman Penilaian Indonesia
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RAP	: <i>Resettlement Action Plan</i>
RFCTLARR	: <i>The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement</i>
RoL	: <i>Rule of Law</i>

SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SIA	: <i>Social Impact Assessment</i>
SIMP	: <i>Social Impact Management Plan</i>
SPI	: Standar Penilaian Indonesia
Stb	: <i>Staatblad</i>
UMK	: Upah Minimum Kabupaten
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
UUDNRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

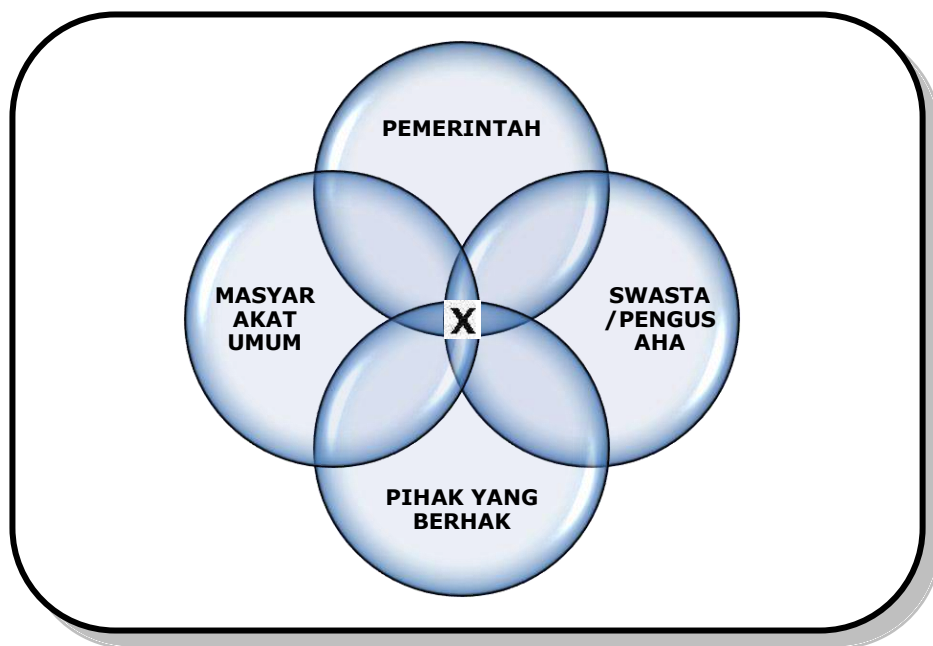
Negara dalam melaksanakan pembangunan pada dasarnya dilakukan untuk percepatan ekonomi yang memberikan kemanfaatan bagi semua lapisan masyarakat. Percepatan pembangunan ekonomi merupakan isu penting yang menjadi perhatian dan fokus kebijakan pemerintah di seluruh dunia.¹ Salah satu bentuk pembangunan adalah pembangunan fisik/infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum,² hal ini tentu membutuhkan tanah sebagai lokasi pembangunannya.

Terdapat setidaknya empat unsur yang berkepentingan pada proses pengadaan tanah, yaitu: pemerintah, swasta/pengusaha, masyarakat umum dan pihak yang berhak. Pemerintah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembangunan dari berbagai sektor, termasuk dalam hal ini infrastruktur akan membutuhkan tanah untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Pihak swasta/pengusaha berkepentingan melakukan investasi untuk kemudian memperoleh keuntungan

¹ Ade Arif Firmansyah et al, 2015, *Land Acquisition In Accelerating And Expansion Of Indonesia's Economic Development Program: A Review Of Law, Moral And Politic Relations*, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 7, Issue 4 August ISSN 2289-1560, P.18.

² Tim Penyusun, Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, DPR-RI, Jakarta, 2010, hlm 1.

dari proses tersebut. Masyarakat umum berkepentingan untuk menikmati hasil pembangunan tersebut, sedangkan pihak yang berhak berkepentingan untuk memperoleh jaminan keberlanjutan kehidupan yang layak pada saat dan pasca proses pengadaan tanah dilakukan. Jika pengadaan tanah disimbolkan dengan huruf X, maka berbagai kepentingan yang membentuk relasi terhadapnya akan memposisikan diri seperti diagram *venn* yang saling bersinggungan sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Relasi Kepentingan Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum³

Dari gambar di atas terlihat bahwa posisi pihak yang berhak berada di bawah yang menunjukkan kelemahan kedudukan, hal ini berbeda dengan posisi pemerintah yang berada di atas dengan segala kekuatannya yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta posisi pihak swasta/pengusaha dan masyarakat umum di atas kanan dan kiri yang

³ Ade Arif Firmansyah, *Pergeseran Pola Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018, hlm. 116.

kepentingannya diakomodasi secara proporsional. Hukum pengadaan tanah dalam pelaksanaannya rawan terjadi benturan kepentingan dan konflik.⁴

Peraturan perundang-undangan mengatur mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut: “Pertama, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat juga dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pencabutan hak atas tanah kepada presiden. Ketentuan pencabutan hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Benda Yang Ada Di Atasnya”.

Kurang komprehensifnya keberadaan peraturan yang mengatur mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut, khususnya pengadaan tanah skala kecil melalui jual beli langsung dan panitia pengadaan tanah mengakibatkan masih terbukanya celah untuk melakukan korupsi (*mark up*) dalam proses pengadaan tanah sehingga dapat merugikan upaya pembangunan untuk mensejahterakan rakyat.⁵ Selain itu, keberadaan

⁴ Ade Arif Firmansyah et al, 2016, *Law Design Of Institutions Coordination As An Efforts To Harmonize Policy Housing Development Around The Airport In Indonesia*, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 11, Issue 4 December ISSN 2289-1560, P.52-53.

⁵ Hal ini tidak sejalan dengan hakikat hukum agraria nasional yang mewujudkan penjelmaan daripada asas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia-Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2008. hlm. 29.

makelar/calor tanah masih dapat mencari celah dalam proses pengadaan tanah, hal ini juga merugikan para pihak dalam pengadaan tanah, baik yang disadari maupun tidak disadari oleh pihak yang memerlukan tanah.⁶

Realitas pengaturan yang di muat dalam undang-undang yang mengatur cara pengadaan tanah, baik pelepasan hak terlebih lagi pencabutan hak melegitimasi lemahnya posisi pihak terdampak dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini membuat proses pengadaan tanah kadang mencederai masyarakat bekas pemegang hak.⁷ Pendekatan yang dipilih cenderung represif dan abai terhadap kepentingan pihak terlemah dalam relasi kepentingan yang telah digambarkan sebelumnya, yaitu pihak yang berhak. Kondisi pengaturan tersebut membuat sengketa rentan muncul dalam proses pengadaan tanah.

Luputnya perhatian untuk mengakomodasi kepentingan pihak terdampak dalam aturan pengadaan tanah menjadi masalah tersendiri. Sebagai contoh dalam pembangunan bandar udara, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, tingkat kebisingan aktivitas bandara telah menyebabkan beragam

⁶ Contoh kasus: pengadaan tanah kantor BPPHP Wilayah IV Lampung yang mendapat dukungan biaya pembangunan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2011 senilai Rp2 miliar. Kejati Lampung telah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka: Jorje Manuel Dacosta, calo tanah; Jaka Suyanta, anggota tim pengadaan tanah skala kecil pegawai BPPHP Wilayah IV; dan Suhendra, Ketua Tim Pengadaan Tanah mengindikasikan telah terjadi *mark up* pembelian tanah yang tidak sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1 miliar. Dalam kasus ini calo tanah bekerjasama dengan panitia pengadaan tanah sehingga terjadi *mark up*. <http://lampung.antaranews.com/berita/265681/tiga-tersangka-korupsi-bpphp>, diakses 3 November 2022. Kasus pengadaan tanah RTH Kota Bandung, di mana Pemkot Bandung membayar sebesar Rp43,65 miliar kepada calo tanah. Sehingga, setidaknya ada Rp30 miliar yang digelapkan : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630202221-12-519240/kpk-tahan-makelar-tanah-kasus-rth-bandung>, diakses 3 November 2022.

⁷ Christiana Tri Budhayati, 2012, Kriteria Kepentingan Umum Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Edisi April, hlm 40.

persoalan, mulai dari menurunnya tingkat pendengaran hingga naiknya tekanan darah warga di daerah sekitar bandara.⁸

Senada dengan hal di atas, kenyataan yang ada saat ini terkait dampak yang timbul dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu: “1). Keresahan masyarakat. 2). Persepsi negatif yang menimbulkan konflik horizontal antar warga dan konflik vertikal antar warga dengan aparat negara. 3). Dampak Ekonomi berupa penurunan pendapatan, pergeseran mata pencaharian, penurunan tingkat kekayaan, dan terjaminnya pendidikan anggota keluarga pemilik hak tanah. 4). Dampak Lingkungan berupa

⁸ Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya: (1). Penelitian di daerah Kelurahan Neglasari dan Kelurahan Selapang Jaya Kota Tangerang, Banten di sekitar Bandara Soekarno Hatta. Jumlah responden 150 orang, dari hasil penelitian diketahui hanya 12 orang (8%) responden yang tidak mengalami gangguan komunikasi, selebihnya sebanyak 138 orang (92%) responden mengalami gangguan komunikasi. Arif Maskur, *Persepsi Masyarakat Mengenai Gangguan Non Auditory Terhadap Tingkat Kebisingan Di Kawasan Pemukiman Sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta Pada Tahun 2012*, Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 2012. hlm. 94. (2). Penelitian dilakukan di sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang dengan jumlah responden penduduk 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan area pemukiman penduduk sekitar Bandara seperti perumahan Cakrawala II (56,58 dBA), Puspogiwang (56,77 dBA), Graha Padma I (65,87 dBA) dan Graha Padma II (64,36 dBA) tingkat kebisingannya di atas ambang baku mutu (55 dBA/KepmenLH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan). Responden Penduduk sekitar bandara pengaruh kebisingan terhadap kesehatan tubuh umumnya susah tidur prosentasenya (60 %), disusul tidak bisa tidur prosentasenya (18 %), kurang pendengaran prosentasenya hanya (14 %) tidak pakai alat apapun prosentasenya (100 %), menyebabkan terganggu kenyamanannya”. Mochamad Chaeran, *Kajian Kebisingan Akibat Aktifitas Di Bandara (Studi Kasus Bandara Ahmad Yani Semarang)*, Tesis, Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, 2008. hlm. 69. “(3). Pelaksanaan penelitian di kawasan sekitar Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, yaitu berlokasi di Perumahan Cakrawala ($\pm 1000\text{m}$) dan Perumahan Semarang Indah ($\pm 5000\text{m}$). Total responden sebagai sampel berjumlah 60 yang diambil secara random. Pengukuran kebisingan menunjukkan bahwa perumahan Cakrawala memiliki paparan kebisingan diatas baku mutu tingkat kebisingan (NAB) sebesar 69 dBA (NAB 55dBA), sedangkan Perumahan Semarang Indah memiliki paparan kebisingan dibawah NAB yaitu 51 dBA. Hasil ini menunjukkan bahwa paparan kebisingan berpengaruh terhadap tekanan darah ($p = 0,00$). Kenaikan tekanan darah responden pada Perumahan Cakrawala memiliki persentase lebih tinggi yaitu 83,3% untuk kenaikan tekanan darah sistole dan 59,9% untuk kenaikan tekanan darah diastole dibandingkan dengan Perumahan Semarang Indah dengan persentase 69,9% untuk kenaikan tekanan darah sistole dan 49,9% untuk kenaikan tekanan darah diastole. Paparan bising menahun akibat aktivitas penerbangan berpengaruh secara signifikan terhadap tekanan darah”. Hani Afita, Poerwito dan Muhtarom, *Pengaruh Paparan Bising Menahun dari Aktivitas Penerbangan terhadap Tekanan Darah (Studi Kasus: Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang)*, Jurnal Sains Medika, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2013. hlm. 94.

penurunan kualitas udara, kebisingan, kerusakan jalan, dan penurunan beberapa komponen hidrologi sungai”.⁹

Studi yang dilakukan Westy Utami dkk terhadap 45 rumah tangga mengenai dampak ekonomi dari proyek pengadaan tanah Yogyakarta *international airport* menunjukkan bahwa:

“land acquisition has an impact on job losses of 15.6% and 8.9% of odd jobs, 35.6% decrease in income, 7% decrease in asset ownership and 15.5% increase in the cost of living. The results of the study show that land acquisition has a negative impact on the decline in the economic conditions of some affected communities. In this context, the restoration of community life should be an integral part of land acquisition projects”.¹⁰

Dampak penurunan pendapatan, pergeseran mata pencaharian, penurunan tingkat kekayaan tersebut diperparah dengan perilaku konsumtif penerima ganti kerugian yang hidup boros tanpa adanya pembinaan yang dilakukan pemerintah atau instansi yang membutuhkan tanah karena secara normatif ketentuan tersebut belum diakomodasi dalam hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlaku di Indonesia.¹¹ Kondisi normatif

⁹ A. Swela, E. Santosa, and D. Manar, 2017, *Analisis Dampak Pembebasan Tanah dan Nilai Ganti Rugi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus*, *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 6, no. 2, pp. 41-50. Lihat juga Cici Mindan Cahyani dan Arief Rahman, 2021, *Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* *Jurnal Private Law* Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 1, Issue 2, Juni hlm. 160. Lihat juga Mohammad Mulyadi, 2017, *Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara*, *Aspirasi* Vol. 8 No. 2, hlm. 146. Lihat juga Muhammad Akib, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan yang Berorientasi Keberlanjutan Ekologi*, Disertasi: Pascasarjana Undip, 2013, hlm. viii.

¹⁰ Westi Utami, Dihien Nurcahyanto, and Sudibyanung, *Economic Impacts of Land Acquisition for Yogyakarta International Airport Project*, *Jurnal MIMBAR*, Vol. 37, No. 1st (June, 2021), pp. 150-160.

¹¹ Menurut Kepala Desa (Kades) Sumurgeneng, Jenu, Tuban, Gihanto, Pada 2021, para warga membeli mobil baru tersebut menggunakan uang yang berasal dari pembayaran ganti rugi lahan untuk proyek pembangunan Kilang Tuban atau *New Grass Root Refinery* (NGRR) di wilayah Kecamatan Jenu. Ada sekitar 176 mobil baru yang dibeli warga, itu belum yang mobil bekas. Warga membeli dengan menggunakan uang dari pembebasan lahan proyek kilang. Satu orang ada yang beli dua sampai tiga mobil. <https://www.liputan6.com>

ini menarik jika dibandingkan dengan program reforma agraria yang digulirkan pemerintah pusat, di mana para penerima tanah tidak diperbolehkan mengalihkan atau mengalihfungsikan tanah objek reforma agraria yang diterima dan juga mendapatkan pembinaan terkait pendampingan usaha dan peningkatan keterampilan.¹²

Problematika lain dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum nampak dari kasus Konflik Agraria yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa tengah terkait penambangan batuan andesit yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN).¹³ Proyek ini dinilai warga dan pemerhati lingkungan bermasalah karena tidak memiliki AMDAL dan Izin Usaha Pertambangan yang keduanya memang dinafikan dalam terminologi pembangunan PSN. Senada dengan kasus Wadas, kasus pengadaan tanah di Rempang juga menyita perhatian publik dikarenakan daerah tersebut akan dibangun Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang dikenal sebagai *Rempang Eco City*, sedangkan

/bisnis/read/4485180/mendadak-kaya-satu-kampung-di-tuban-beli-176-mobil-dari-ganti-rugi-proyek-kilang-minyak, diakses 22 November 2022. Setahun yang lalu, warga di sebuah desa di Tuban menjadi miliarder berkat uang ganti rugi hasil pembebasan tanah untuk pembangunan proyek kilang pertamina yang mencapai miliaran Rupiah. Tetapi, kini kondisi mereka cukup memprihatinkan. Faktanya, uang ganti rugi tersebut tidak digunakan seoptimal mungkin. Hingga mereka harus menjual ternak untuk bertahan hidup. <https://finance.detik.com/energi/d-5915276/5-fakta-nasib-warga-desa-miliarder-tuban-yang-kini-bikin-pilu>, diakses 22 November 2022.

¹² Lihat Pasal 15, 16 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Bandingkan dengan Erlinawati, *Pancasila Value in Natural Disaster Management Based on Disaster Management*, Pancasila and Law Review, Volume 1 Issue 1, January-June 2020, p. 59-70.

¹³ Diyan Sejarot, Achmad Hariri, *Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum “Studi Kasus Desa Wadas Purworejo”*, Academos: Jurnal Hukum & Tata Sosial Vol 2, No 2, August 2023, 151-166. Lihat juga Muhammad Zaky Adriansa, Nur Adhim dan Ana Silviana, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas)*, *Diponegoro Law Journal* Volume 9, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 138, yang justru berpendapat bahwa pengadaan tanah Wadas sebaiknya dilakukan dengan mensosialisasikan fungsi sosial atas tanah.

masyarakat Rempang mengklaim tanah tersebut sebagai tanah adat. Hal ini kembali menunjukkan bahwa pengadaan tanah sarat akan konfigurasi kepentingan dan permasalahan.¹⁴

Selain persoalan di atas, berdasarkan jumlah putusan dalam lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung berkenaan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sejak tahun 2008 hingga 2022 terdapat sebanyak 1.253 putusan, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2008-2022

No	Tahapan Kasus	Jumlah
1.	Tingkat pertama	852
2.	Tingkat banding	183
3.	Tingkat kasasi	172
4.	Peninjauan kembali	46

Sumber: Mahkamah Agung, 2023.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 852 putusan tingkat pertama, 183 putusan tingkat banding, 172 putusan kasasi dan 46 putusan peninjauan kembali.¹⁵ Jika ditelaah rata-rata secara kuantitatif pada putusan tingkat pertama, berarti dalam kurun waktu 14 tahun belakangan (2008-2022) terdapat 61 perkara pengadaan tanah untuk kepentingan umum setiap tahun atau 6 perkara setiap bulannya. Dari banyaknya perkara pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut, terdapat tren bahwa permohonan pemohon dalam hal keberatan atas penetapan lokasi yang diajukan ke

¹⁴ Nor Fitri Ayuningmas, Andri Alfian dan Novia Asiska Ramadani, *Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.4 No.6 Nopember 2023. Lihat juga Jeane Neltje Saly dan Ermita Ekalia, *Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023. Al Fath dan Razky Fawwaz, *PengadaanTanah Untuk Kepentingan Umum Di Pulau Rempang Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, *Forschungforum Law Journal*, Vol.1 No. 1 Januari 2024, hlm. 31–40.

¹⁵ Diakses dari direktori putusan Mahkamah Agung RI, dengan alamat website berikut ini: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pengadaan%20tanah%20untuk%20kepentingan%20umum%22>. Diakses 25 Mei 2023, Pukul 04.45 WIB.

Pengadilan Tata Usaha Negara dan ganti kerugian yang diajukan ke Pengadilan Negeri cenderung tidak dikabulkan majelis hakim, meskipun terdapat juga sebagian kecil permohonan yang dikabulkan.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan uji materiil hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum hingga tahun 2022 sebanyak tiga putusan dengan rincian berikut ini: Putusan Nomor 50/PUU-X/2012 (“menguji Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 terhadap UUD 1945”); Putusan Nomor 42/PUU-XII/2014 (“menguji Pasal 1 angka 10, Pasal 9 ayat (2), Pasal 31, Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 2 Tahun 2012 terhadap UUD 1945”); dan Putusan Nomor 88/PUU-XII/2014 (“menguji Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (6) UU No. 2 Tahun 2012 terhadap UUD 1945”); Semua putusan tersebut amarnya adalah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Kondisi tersebut tentu menunjukkan belum mampunya hukum pengadaan tanah melindungi dan menolong pihak yang berhak.

Pada tataran kontemporer, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah (“Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 46) dan menambah (Pasal 19A, 19B dan 19C”) beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum akan semakin memperumit dan menafikan posisi pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Perubahan Pasal 10 misalnya, yang menambahkan: “kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas, kawasan Ekonomi Khusus, kawasan Industri, kawasan Pariwisata, kawasan Ketahanan Pangan, kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah”, sebagai bagian dari jenis peruntukan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Prakarsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya, tindakan mula-mula yang dimunculkan oleh seseorang; inisiatif; ikhtiar. Besar kemungkinan pemilihan kata prakarsa ini dapat menjadi dalih untuk mengakomodasi kepentingan swasta di dalamnya. Kemudian perubahan Pasal 19 yang substansinya represif dengan mengatur norma berupa ketidakhadiran dalam konsultasi publik pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah diundang tiga kali dianggap sebagai persetujuan atas rencana pembangunan. Adapun penambahan Pasal 19C “mengatur tidak diperlukan lagi persyaratan: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. pertimbangan teknis; c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; d. di luar kawasan gambut/semipadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup”, setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah dilakukan.

Beragam kondisi di atas senada dengan beberapa kajian disertasi yang telah dilakukan sebelumnya. Lieke Lianadevi menegaskan belum adanya perlindungan hukum dalam pengadaan tanah yang dilakukan secara

sukarela.¹⁶ Yanto Sufriadi dalam kajiannya menemukan juga adanya aspek sistemik yang melibatkan berbagai pihak dalam penyebab sengketa pengadaan tanah.¹⁷ Yulianus Pabassing menemukan bahwa kepastian hukum terhadap proses ganti kerugian belum tercapai¹⁸, kemudian Mulyadi dalam kajiannya juga mengaskan bahwa Ganti rugi yang layak dan adil bagi pemilik hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum dapat dikatakan norma yang samar terkait makna ganti rugi yang layak dan adil.¹⁹ Ganti kerugian adalah salah satu bagian yang paling banyak dikeluhkan dalam pengadaan tanah.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian disertasi sebelumnya dari kebaruan yaitu penelitian ini akan menciptakan konsep politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengayomi pihak yang berhak dengan melandaskan basis politik hukumnya pada cita hukum Pancasila, yang bertujuan memberikan pengayoman.

Beragam uraian yang telah digambarkan di atas, terjadi dikarenakan lemahnya politik hukum pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlaku saat ini. Kondisi politik hukum pengadaan tanah untuk

¹⁶ Lieke Lianadevi Tukgali, 2010, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hlm. 427.

¹⁷ Yanto Sufriadi, 2011, *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perpektif Hukum Progresif (Studi Kasus di Bengkulu)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

¹⁸ Yulianus Pabassing, 2017, *Kepastian Hukum Ganti Kerugian Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

¹⁹ Mulyadi, 2022, *Ganti Rugi Yang Layak Dan Adil Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

²⁰ Suntoro, A 2019, *Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM*, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 5, no. 1, hlm. 13-25. Lihat juga Fengky Kotalewala, Adonia Ivone Laturette dan Novyta Uktolseja, 2020, *Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum*, SASI Vol.26 No.3, Juli-September hlm.415.

kepentingan umum yang ada belum mampu mengayomi pihak yang berhak dan menghormati pihak yang terdampak. Realitas banyaknya persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi alasan logis dibutuhkannya konsep konsep politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum berbasis cita hukum Pancasila.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum mampu mengayomi pihak yang berhak?
- b. Bagaimanakah perkembangan politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia?
- c. Bagaimanakah konsep politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum berbasis cita hukum Pancasila?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah alasan ketidakmampuan aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam mengayomi pihak yang berhak, perkembangan politik hukum pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia, dan konsep politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum berbasis cita hukum Pancasila.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengkaji dan menganalisis aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum mampu mengayomi pihak yang berhak.
- b. Mengkaji dan menganalisis perkembangan politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia.
- c. Menemukan konsep politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum berbasis cita hukum Pancasila.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dalam arti luas (hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi) berkenaan dengan kajian politik hukum dan perlindungan hak pihak yang berhak. Secara spesifik dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan hukum agraria berkenaan dengan upaya membangun konsep pengaturan hukum pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang mencerminkan politik hukum yang mengayomi pihak yang berhak berbasis cita hukum Pancasila.
- b. Manfaat Praktis penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan legislatif dalam pembaharuan hukum tanah nasional khususnya dalam perbaikan

produk legislasi dan regulasi tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Selain itu, temuan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut dalam upaya membangun konsep hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sesuai dengan cita hukum Pancasila.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan, dipilih lima karya disertasi yang memiliki kesamaan tema dengan tema penelitian. Adapun karya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disertasi Aslan Noor, (Unpad 2003) dengan judul Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia;
2. Disertasi Lieke Lianadevi Tugali, (UI 2010) dengan judul Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
3. Disertasi Yanto Sufriadi, (Undip 2012) dengan judul Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus di Bengkulu);
4. Disertasi Yulianus Pabassing, (Unhas 2017) dengan judul Kepastian Hukum Ganti Kerugian Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan; dan
5. Disertasi Mulyadi, (Untag Surabaya 2022) dengan judul Ganti Rugi Yang Layak dan Adil Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Adapun perbandingan dengan penelitian disertasi yang telah dilakukan, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan Kajian Penelitian Disertasi

Penelitian/Disertasi Pembanding					Penelitian Sekarang
No.	Peneliti/ Penulis	Judul Disertasi	Fokus Kajian	Hasil Kajian	Unsur Kebaruan
1.	Aslan Noor, (Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2003).	Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia.	Hak milik atas tanah bagi bangsa Indonesia adalah hak yang lahir dari interaksi pergaulan masyarakat bangsa yang merupakan refleksi dari hak asasi manusia yang kodrati, sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang harus ada dan melekat dalam harkat dan martabat sebagai manusia, yang harus dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.	Indonesia tidak menjalankan sistem pemilikan liberalistik yang tanpa batas maupun sistem pemilikan sosialisitik yang tanpa batas. Indonesia menjalankan sistem pemilikan sendiri, dimana hak perorangan atas tanah tetap dipandang sebagai hak kodrati yang harus dihormati oleh semua orang, termasuk negara, tetapi tetap ada pembatasan berkaitan dengan kepentingan umum, penguasaan dan pemanfaatannya serta luasnya. Susbstansi pemilikan tanah bagi bangsa Indonesia terwujud dalam konsep keseimbangan antara kepemilikan tanah oleh pemerintah, pemilikan umum (publik) dan pemilikan perorangan (privat).	Kesamaan kajian terletak pada aspek yang berkaitan dengan hak atas tanah dalam hukum pertanahan nasional. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang tidak hanya mengenai hak milik atas tanah, tetapi mengaitkannya dengan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini tidak berhenti pada kaitan antara hak atas tanah dengan fungsi sosialnya dalam pengadaan tanah, tetapi dengan menggunakan perspektif HTN dalam arti luas (termasuk HAN), akan menghasilkan konsep hukum pengadaan tanah yang baru berbasis pada cita hukum Pancasila.

2.	Lieke Lianadevi Tukgali, (Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010).	Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.	Perkembangan asas fungsi sosial hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia; studi terhadap perkembangan hukum terhadap perlindungan hukum penguasaan dan pemilikan tanah dalam pengadaan tanah; perkembangan penyebab dan praktik pelaksanaan pengadaan tanah yang selalu menggunakan cara sukarela, meskipun kenyataan menunjukkan telah terdapat indikasi untuk melaksanakan cara wajib.	Perkembangan penafsiran fungsi sosial hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berubah-ubah dari sebelum UUPA hingga sekarang, karena sesuai dengan politik hukumnya (penguasa). asas fungsi sosial tidak berubah, namun apabila dikonkritkan dari asas menjadi norma dan kaidah akan berubah dalam pengaturannya. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam hal pengaturan hukum mengenai pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dijalankan dengan secara sukarela, secara konkrit belum ada. Keputusan Presiden tentang pencabutan hak hanya ditemui dalam kasus pencabutan hak atas tanah Kompleks “Yen Pin” dan sejauh ini tidak ada Keputusan Presiden lain, walaupun pencabutan hak atas tanah antara lain kasus pencabutan tanah “Proyek Senen” dan “Situ Gintung”, pelaksanaannya	Kesamaan kajian terletak pada aspek yang berkaitan dengan aturan dan perkembangan hukum pengadaan tanah. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang tidak hanya mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum kaitannya dengan fungsi sosial hak atas tanah, tetapi juga mengaitkan dengan aspek pembangunan dan perlindungan hukum dalam konteks hubungan pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini akan menghasilkan konsep hukum pengadaan tanah yang baru berbasis pada cita hukum Pancasila.
----	--	--	--	---	---

				menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.	
3.	Yanto Sufriadi, (Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2011).	Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perpektif Hukum Progresif (Studi Kasus di Bengkulu).	Penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum; menemukan penyebab timbulnya sengketa dan penyebab penyelesaiannya yang tidak dapat mendatangkan keadilan bagi para pemilik tanah serta dengan mengungkap pemaknaan pihak terkait tentang hukum.	Penyebab sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan penyebab penyelesaian sengketa yang berorientasi legal positivis tidak dapat mendatangkan keadilan ternyata bersifat sistemik; yang melibatkan semua unsur dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Panitia pengadaan tanah dan penyelesai sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, lebih mendasarkan pemaknaan hukum hanya pada peraturan perundang-undangan, sementara pemilik tanah memaknai hukum berdasarkan nilai-nilai dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Konstruksi baru yang ditawarkan terbentuk dari: Substansi hukum pertanahan nasional yang medudukkan hukum adat setara dengan peraturan perundang-undangan;	Kesamaan kajian terletak pada aspek yang berkaitan dengan aturan dan perkembangan hukum pengadaan tanah. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang tidak hanya mengenai aspek Penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tetapi lebih makro dan mengaitkan dengan aspek pembangunan dan perlindungan hukum dalam konteks hubungan pemerintah dan masyarakat (hukum kenegaraan), yang berujung pada penawaran konsep hukum pengadaan tanah yang baru berbasis pada cita hukum Pancasila.

				Struktur hukum panitia pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa yang partisipatoris dan bekerja dengan prosedur yang longgar; Budaya hukum aparat panitia pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa yang progresif.	
4.	Yulianus Pabassing, (Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017).	Kepastian Hukum Ganti Kerugian Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.	Supremasi hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan di Papua. Konsistensi kepastian hukum ganti kerugian hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan di Papua. Konsep ideal kepastian hukum yang berkeadilan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan di Papua	“Kedudukan tanah adat dalam hukum Nasional adalah dihormati sebagai hak milik oleh karena itu tanah adat tidak dapat diambil begitu saja oleh pemerintah dengan alasan demi kepentingan umum namun hak mereka perlu dihargai dan dihormati sebagai pemilik tanah adat tersebut. Kepastian hukum terhadap proses ganti kerugian belum tercapai, karena proses ganti kerugian mengabaikan prinsip penghormatan dan eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah tidak melibatkan secara penuh masyarakat hukum adat dalam proses musyawarah ganti kerugian. Mendorong tertib	Kesamaan kajian terletak pada aspek yang berkaitan dengan aturan dan perkembangan hukum pengadaan tanah. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang tidak hanya mengenai aspek kepastian hukum ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berkaitan dengan hak masyarakat adat, tetapi lebih makro dan mengaitkan dengan aspek pembangunan dan perlindungan hukum dalam konteks hubungan pemerintah dan masyarakat (hukum kenegaraan), yang berujung pada penawaran konsep hukum pengadaan tanah yang baru berbasis pada cita hukum Pancasila.

				administrasi pertanahan tanah melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 2016 bisa dipakai sebagai instrumen untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan di Papua. Gagasan ekonomi berkelanjutan dilakukan melalui pembentukan lembaga ekonomi produktif milik masyarakat hukum adat berbasis kampong”.	
5.	Mulyadi, (Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2022).	Ganti Rugi Yang Layak Dan Adil Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	Ketentuan pengadaan tanah dalam rangka menemukan hakikat dan konsep ganti rugi yang layak dan adil bagi pemilik hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum.	“Ganti rugi yang layak dan adil bagi pemilik hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum dapat dikatakan norma yang samar terkait makna ganti rugi yang layak dan adil, bahkan kata layak dan adil dalam penjelasan Undang- Undang No 2 Tahun 2012 pun tidak ditemukan, dengan tegas terutama terkait dengan bentuk ganti rugi. Penguasaan tanah rakyat dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan harus disertai dengan ganti kerugian kepada pihak yang dibebaskan tanahnya. Istilah	Kesamaan kajian terletak pada aspek yang berkaitan dengan aturan dan perkembangan hukum pengadaan tanah. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang tidak hanya mengenai aspek kepastian hukum ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berkaitan dengan hak masyarakat adat, tetapi lebih makro dan mengaitkan dengan aspek pembangunan dan perlindungan hukum dalam konteks hubungan pemerintah dan masyarakat (hukum kenegaraan), yang berujung pada penawaran konsep

				ganti kerugian diartikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Seharusnya, ganti rugi terhadap pemilik adalah kumulatif, berupa Uang dengan tanah pengganti, uang dengan permukiman kembali, uang dengan kepemilikan saham dan uang dengan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak, selain itu penilaian terhadap ganti rugi uang tidak berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), yang seharusnya berdasarkan harga pasar atas tanah dimaksud, dimana selisih antara harga berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak dengan Harga Pasar sangat jauh berbeda, yang harga pasar dapat 2 (dua) atau (3) kali lipat dari harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)”.	hukum pengadaan tanah yang baru berbasis pada cita hukum Pancasila.
--	--	--	--	---	--

Sumber: data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel perbandingan kajian disertasi di atas, perbandingan kesamaan kajian terletak pada aspek yang berkaitan dengan hak atas tanah berkenaan dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang tidak hanya mengenai hak milik atas tanah dan ganti kerugian dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tetapi dengan menggunakan perspektif HTN dalam arti luas (termasuk HAN), akan menghasilkan kebaruan berupa konsep pengaturan hukum pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang mencerminkan politik hukum yang mengayomi pihak yang berhak berbasis cita hukum Pancasila.

Kebaruan yang akan dihasilkan tersebut akan mencakup perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak pihak yang berhak mulai dari awal proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sampai selesainya proses atau pasca pengadaan tanah. Hal demikian penting agar pihak yang berhak tidak ditinggalkan oleh pemerintah atau instansi yang membutuhkan tanah setelah pemberian ganti rugi selesai dilakukan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sebagai alat analisis, penggunaan teori²¹ dalam disertasi ini menjadi sebuah keharusan. Berdasarkan gradasi teoretikalnya, analisis secara umum terhadap permasalahan penelitian ini menggunakan teori negara hukum kesejahteraan yang berkedudukan sebagai *grand theory*. Adapun pada gradasi *middle theory* menggunakan teori sistem hukum dan politik hukum.

²¹ Terdapat empat komponen utama dalam bahasa ilmiah, yaitu konsep, proposisi, teori (model) dan paradigma. Lihat Bernard Philips, *Social Research, Strategy and Tactics*, Mac Millan, New York, 1971; Paul Davidson Reynolds, *A Primer in Theory Construction*, The Bobbs-Merill Company Inc, Indianapolis, 1971, dalam John J.O.I. Ihalaui, *Konstruksi Teori-Komponen dan Proses*, Grasindo, Jakarta, 2008. hlm. 15.

Pada tataran gradasi *applied theory* menggunakan beberapa teori sesuai rumusan masalah yang akan dianalisis. Rumusan masalah pertama menggunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon dan teori *economics analysis of law* dari Richard Posner untuk menguraikan mengapa aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlaku belum mampu mengayomi pihak yang berhak.

Rumusan masalah kedua yang mempersoalkan perkembangan politik hukum pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia, menggunakan teori *rule of law version* (versi hukum) dari Brian Z. Tamanaha, dan teori tipologi hukum dari Philippe Nonet dan Philip Selznick.

Adapun rumusan masalah ketiga untuk menemukan konsep pengaturan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengayomi pihak yang berhak adalah dengan menggunakan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmaja dan konsep pengayoman sebagai cita hukum Pancasila dari Sahardjo. Dua sarana telaah tersebut dipilih karena didalamnya terdapat sebuah pemahaman yang digali dan dikembangkan secara khas, oleh orang Indonesia dan berakar dari nilai-nilai Indonesia. Sebagai pelengkap juga digunakan teori *social impact assesment* dari Samanta dan Shireesh. Adapun secara singkat berkenaan dengan teori-teori yang digunakan tersebut diuraikan di bawah ini.

Negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum klasik dan negara kesejahteraan.²² Menurut Burkens, pada konsep negara hukum klasik, negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan

²² Muhammad Akib, *Op.cit.*, hlm. 23. Lihat juga, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Hak Menguasai Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 44 No. 2, April 2015, hlm. 133. Lihat juga FX Sumarja, *Problematisasi Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2012, hlm. 20.

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala wujudnya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.²³ Menurut Bagir Manan, konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga kemanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴

Adapun dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara selain tunduk pada hukum yang berlaku, juga memiliki tugas dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁵

Konsep negara hukum kesejahteraan sebenarnya sangat relevan dengan konsep negara hukum Pancasila yang menurut Soehino memiliki beberapa karakter antara lain:²⁶

1. Negara hukum Pancasila merupakan suatu negara kekeluargaan yang mengakui hak individu namun tetap mengutamakan kepentingan nasional.
- Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

²³ Aminuddin, *Privatisasi BUMN Persero*, Disertasi PPS Universitas Airlangga, Surabaya, 1999, hlm. 12. Lihat juga Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Disertasi, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 21.

²⁴ Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Bandar Lampung, FH Unila, 1996, hlm. 16.

²⁵ Konsep negara hukum modern ini lazim diterjemahkan menjadi “negara hukum kesejahteraan” atau “negara hukum dalam arti luas” atau “negara hukum dalam arti materiil” (Lihat antara lain Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 38. Lihat juga Satjipto Rahardjo menyebut dengan istilah “negara hukum yang membahagiakan rakyatnya” (Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm.100-119), dalam Muhammad Akib, *Op. Cit.*, 2011.

²⁶ Soehino, *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Yogyakarta, 1985, hlm 23-30.

2. Negara hukum Pancasila memadukan hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Negara hukum Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekaligus melakukan positivisasi terhadap hal tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.²⁷

Penggunaan teori negara hukum kesejahteraan akan relevan untuk mengantarkan analisis relasi antara kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi masyarakat dalam konteks individual dan pembangunan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diharapkan berujung pada kesejahteraan. Namun juga tidak boleh dilepaskan dengan kewajiban lain untuk memberikan jaminan keberlanjutan kehidupan bagi pihak yang berhak.

Adapun berkenaan dengan teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman dalam perspektif sosialnya membagi sistem hukum kedalam tiga komponen pokok, yaitu: struktur, substansi dan kultur hukum. Pandangannya tersebut sebagaimana dikutip berikut ini:

“Jelas bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dalam sistem hukum, Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Yang memberi nyawa dan ralitas pada sistem

²⁷ Pancasila memiliki posisi sentral dan penting dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihat Yogi Prasetyo, “*Indonesian Integral Law Based on Pancasila*”, *Pancasila and Law Review*, Volume 3 Issue 1, January-June 2022, p. 1-14. Lihat juga Oksep Adhayanto dkk, “*The Strategy of Strengthening Pancasila Ideology In The Digital Age*”, *Pancasila and Law Review*, Volume 2 Issue 2, July-December 2021, p. 99-108.

hukum adalah dunia sosial eksternal. Sistem hukum tidak terisolasi atau terasing; ia bergantung secara mutlak pada input-input dari luar. Tanpa ada pihak-pihak yang berperkara, tidak akan ada pengadilan. Kekuatan-kekuatan sosial terus menerus menggerakkan hukum. Karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat lagi, kita bisa namakan sebagian dari kekuatan-kekuatan ini sebagai kultur hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai-nilai sosial”.²⁸

Teori sistem hukum yang diuraikan oleh Friedman tersebut berangkat dari latar belakang sistem hukum U.S.A yang merupakan tempat domisilinya. Di Indonesia, teori tentang sistem hukum juga dikembangkan oleh Lili Rasjidi dan Wyasa Putra.²⁹ Keduanya memberikan gambaran yang lebih luas tentang komponen-komponen sistem hukum yang terdiri dari: Masyarakat hukum, budaya hukum³⁰, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum.³¹

Adapun Kees Schuit berpendapat sistem hukum tersusun dari tiga unsur, yaitu (1) unsur idiil, yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asas hukum; (2) unsur operasional, yang terdiri atas keseluruhan organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum; dan (3) unsur aktual, yaitu keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pejabat maupun para warga masyarakat.³²

²⁸Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, Nusa Media, Ujung Berung, Bandung, 2009. hlm. 15-17.

²⁹ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, cet 2-2003. hlm. 149-150.

³⁰ Lihat Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 59-60. Tegaknya hukum tergantung pada budaya hukum (*legal culture*) masyarakatnya, seperti berbagai gagasan, sikap dan harapan rakyat tentang hukum, budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.

³¹ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Loc.cit*, hlm. 152-167.

³² J.J.H. Bruggink alih bahasa oleh Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 140.

Penggunaan teori sistem hukum juga relevan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Problematika pemenuhan hak pihak yang berhak dalam pengadaan tanah akan lebih komprehensif ketika diuraikan dengan menggunakan teori sistem hukum ini.

Berkenaan dengan penggunaan teori politik hukum, secara etimologis istilah politik hukum berasal dari istilah Belanda, yaitu *rechtspolitiek*. Dari istilah ini ada dua suku kata yaitu *rechts* yang berarti hukum, dan hukum sendiri berasal dari bahasa arab *hukm* kata jamak dari *ahkam*, yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman dan sebagainya. Dalam kamus bahasa belanda kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan. Dari pemahaman etimologis ini dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum. Kebijakan sendiri dalam kamus Besar bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak. Bila dikaitkan dengan pengertian ini maka politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.³³ Adapun Moh. Mahfud MD menyatakan politik hukum sebagai berikut:

“kebijaksanaan hukum (*legal Policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang meliputi: *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dari pengertian ini, maka politik hukum mencakup proses pembuatan dan

³³ ArmenYasir, *Politik Hukum Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 3.

pelaksanaan hukum yang dapat menunjukan sifat dan arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan”.³⁴

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menyimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci, dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.³⁵ Penggunaan teori politik hukum juga relevan karena akan menjadi dasar legitimasi kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang berhak. Selanjutnya, akan diuraikan secara parsial penggunaan teori secara spesifik untuk menelaah tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Konsep *capital* dari Piketty menempatkan tanah sebagai *capital* atau modal disamping nilainya sebagai sebuah kekayaan. Meskipun menurut beberapa definisi, akan penggunaan kata “modal” digunakan untuk menggambarkan bentuk kekayaan yang dikumpulkan oleh manusia (bangunan, mesin, infrastruktur, dll.). Berbeda dengan tanah yang kemudian akan menjadi komponen kekayaan dan

³⁴ Moh. Mahfud. M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 9.

³⁵ Imam Syaukani dan A. Ihsan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 32.

karena dengannya manusia telah diberkahi tanpa harus mengumpulkannya. Namun masalahnya adalah tidak selalu mudah untuk membedakan nilai bangunan dari nilai tanah tempat bangunan itu dibangun.³⁶

Kesulitan yang lebih besar adalah sangat sulit untuk mengukur nilai tanah selain dari perbaikan karena campur tangan manusia, seperti drainase, irigasi, pemupukan, dan segera. Masalah yang sama muncul sehubungan dengan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, unsur tanah jarang, dan sejenisnya, yang nilai murninya sulit dibedakan dari nilai tambah oleh investasi yang diperlukan untuk menemukan deposit baru dan mempersiapkannya untuk dieksploitasi. Karena itu Piketty memasukkan semua bentuk kekayaan ini ke dalam modal. Tentu saja, pilihan ini tidak menghilangkan kebutuhan untuk mencermati asal-usul kekayaan, terutama garis batas antara akumulasi dan apropriasi.

Beberapa definisi "modal" berpendapat bahwa istilah tersebut seharusnya hanya berlaku untuk komponen kekayaan yang secara langsung digunakan dalam proses produksi. Misalnya, emas dapat dihitung sebagai bagian dari kekayaan tetapi bukan dari modal, karena emas dikatakan hanya berguna sebagai penyimpan nilai. Sekali lagi, batasan ini menurut Piketty tidak diinginkan dan tidak praktis (karena emas dapat menjadi faktor produksi, tidak hanya dalam pembuatan perhiasan tetapi juga dalam elektronik dan nanoteknologi). Kapital dalam segala bentuknya selalu memainkan peran ganda, baik sebagai penyimpan nilai maupun sebagai faktor produksi. Oleh karena itu lebih mudah untuk tidak memaksakan perbedaan yang kaku antara kekayaan dan modal.³⁷

³⁶ Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England 2014, P 47.

³⁷ *Ibid*, P. 48.

Dengan memposisikan tanah sebagai modal, tentu akan terlihat urgensi pemenuhan hak pihak yang berhak mana kala terjadi distorsi atau penghapusan atas modal tersebut. Sehingga kehati-hatian dan pembinaan dari pemerintah terhadap pihak yang berhak dalam penggunaan ganti kerugian menjadi faktor penting yang tidak dapat dinafikan begitu saja dalam prosen pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Adapun penggunaan konsep pembangunan dari Amartya Sen juga relevan dengan penelitian ini karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk membuka kesempatan perekonomian yang lebih baik, jangan sampai merugikan kepentingan pihak yang berhak. Amartya Sen dalam bukunya *Development as Freedom* menyatakan bahwa “*development requires the removal of major sources of unfreedom: poverty as well as tyranny, poor economic opportunities as well as systematic social deprivation, neglect of public facilities as well as intolerance or overactivity of repressive states*”.³⁸ Argumentasi tersebut menggambarkan sisi filosofis pembangunan yang mensyaratkan sebuah kondisi yang membebaskan bagi setiap orang. Pembangunan membutuhkan penghapusan sumber utama ketidakbebasan: kemiskinan dan tirani, peluang ekonomi yang buruk serta deprivasi sosial yang sistematis, pengabaian fasilitas umum serta intoleransi atau aktivitas represif berlebihan dari negara.

Adapun berkenaan dengan teori perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada asas keabsahan dalam tindak pemerintahan (*rechtmatigheid van bestuur*) yang

³⁸ Amartya Sen, *Development As Freedom*, Alfred A. Knopf, Inc., New York, 2000. P. 3.

terangkum dalam kewenangan yang sah, prosedur dan substansi. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu. Asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu: asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Kekuasaan pemerintahan yang berisi wewenang pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat, dibatasi secara substansial. Aspek substansial menyangkut “apa” dan “untuk apa”.³⁹ Begitupun dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus bertumpu pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi.

Hadjon juga menerangkan bahwa dengan “tindak pemerintahan” sebagai titik sentral, (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat), dibedakan dua macam perlindungan hukum yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁰ Mendasarkan pada konsep dari Hadjon tersebut akan diuraikan sisi dan bentuk perlindungan hukum yang diatur di dalam aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di UNAIR 10 Oktober., 1994, hlm 7.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

Berikutnya penggunaan teori analisis ekonomi dalam hukum (*economics analysis of law*),⁴¹ yang merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisis persoalan hukum. Adapun relasinya dengan *positive analysis* dari hukum, akan berkenaan dengan akibat ekonomi yang dapat diprediksi muncul jika suatu kebijaksanaan (hukum) tersebut dilaksanakan. Insentif atau disinsentif yang muncul dari kebijaksanaan (hukum) tersebut akan mendapatkan reaksi dari masyarakat. Dari perspektif *welfare economics* akan mempersoalkan cara orang untuk mencapai apa yang diinginkannya apakah dipengaruhi? kebijaksanaan (hukum) yang diusulkan atau perubahan hukum yang dilakukan, sehingga *Pareto efficiency* dan *Kaldor-Hicks efficiency* sebagai konsep efisiensi berperan penting dalam konteks ini.

“*Pareto efficiency* akan bertanya apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut membuat seseorang lebih baik dengan tidak mengakibatkan seseorang lainnya bertambah buruk? Sebaliknya *Kaldor-Hicks efficiency* akan mengajukan pertanyaan apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagi mereka yang mengalami perubahan itu, sehingga ia secara hipotetis dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akibat kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut. Pendekatan yang terakhir ini adalah *cost-benefit analysis*”.⁴²

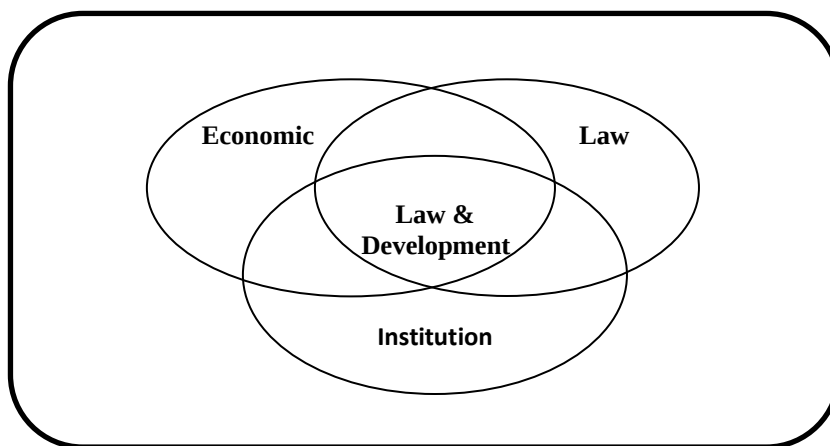
Kenyataannya, kebijakan yang berpengaruh pada banyak orang akan sulit dilakukan dengan efisiensi pareto. Keburukan kepada pihak lain akan selalu muncul sebagai efek bawaan meskipun suatu perubahan ditujukan untuk sebuah kebaikan. Mereka yang membuat keadaan lebih bagus dalam teori Kaldor-Hicks, dapat atau dalam konteks relasi negara dengan pihak yang berhak dalam

⁴¹ Richard Posner, 2011, *Economics analysis of law*, Boston, Toronto, London Little, Brown and Company, P. 305.

⁴² Michael J. Trebilock, 1993, *Law and Economics*, the Dalhousie Law journal Vol.16, No.2, Fall hlm 361-363.

pengadaan tanah harus memberikan kompensasi untuk pihak yang berhak yang menjalani keadaan buruk akibat kebijakan yang ada.

Pembangunan sebagai proses mewujudkan kesejahteraan yang salah satunya melalui percepatan perekonomian mempunyai perkaitan yang sangat erat dengan hukum. De Soto⁴³ dalam bukunya *Mystery of Capital* mengemukakan peran penting institusi hukum dalam keberhasilan ekonomi suatu negara. Secara holistik dan khusus, institusi hukum juga mempunyai kaitan dengan percepatan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana hasil penelitian para ahli ekonomi dan hukum seperti Thomas Carothers⁴⁴ dan Kenneth Dam.⁴⁵ Pembahasan tentang hubungan antara hukum dan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum, ekonomi dan institusi. David M Trubek⁴⁶ mengemukakan doktrin hukum dan pembangunan melalui gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Doktrin Hukum dan Pembangunan⁴⁷

⁴³ Hernando De Soto, *Mystery of Capital*, Transworld, 2010, P. 32.

⁴⁴ Thomas Carothers (ed.), *Promoting The Rule Of Law Abroad: In Search Of Knowledge*, Carnegie Endowment for International Peace, 2006, P. 56.

⁴⁵ Kenneth Dam, *The Law-Growth Nexus: The Rule Of Law And Economic Development*, Brookings Institution Press, 2006, P. 31.

⁴⁶ David M Trubek dan Alvaro Santos, *The New Law and Economic Development a critical appraisal*, Cambridge, USA, 2006, P. 42.

⁴⁷ *Ibid.*

Gambar di atas menunjukkan bahwa doktrin hukum dan pembangunan merupakan pertemuan tiga aspek yaitu ekonomi, hukum, serta karakter dan bentuk institusi. Aspek ekonomi mempengaruhi praktek-praktek dan kebijakan dari para institusi pembuat kebijakan, tetapi kebijakan dan praktek tersebut juga diadopsi menjadi bagian dari teori ekonomi. Jadi, ada wilayah overlap antara praktek institusi pembuat kebijakan dan teori ekonomi. Melalui pemahaman doktrin hukum dan pembangunan tersebut, idealnya hukum dapat menjadi instrumen yang memberikan arah idea pembangunan dan sekaligus menjadi instrumen untuk membangun struktur yang mapan. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tentu hukum sebagai instrumen harus ideal dalam memadukan semua kepentingan yang ada dan berkonfigurasi di dalamnya.

Langkah selanjutnya dengan mengkategorisasikan produk hukum aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menggunakan teori Tamanaha tentang *rule of law* dan teori tipologi hukum dari Nonet dan Selznick. Berkaitan dengan *rule of law*, Trubek menegaskan bahwa: *In recent years, it also has come to interest policymakers as development institutions have placed increasing emphasis on the "rule of law" as a necessary ingredient in any development strategy.*⁴⁸

Istilah *rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey, kemudian dengan mengutip pendapat Dicey, Hawke dan Parpworth mengungkapkan isi dari *rule of law* yaitu persamaan dihadapan hukum, yang pada hakikatnya perbuatan pemerintah harus berdasarkan pada hukum.

⁴⁸ David M. Trubek and Alvaro Santos, *The New Law and Economic Development A Critical Appraisal*, Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK, 2006, P. 74.

*“The Rule of Law requires the recognition of the predominance of the regular law (as opposed to arbitrary or wide discretionary powers), equality before the law and that the British constitution is the product of the ordinary law. In essence, therefore, the Rule of Law requires that there should be government according to law and an avoidance of arbitrary action”.*⁴⁹

Pernyataan Dicey di atas, kemudian dielaborasi oleh Tamanaha yang membagi negara hukum berkisar pada tiga kelompok pengertian (*cluster of meaning*), yaitu: pertama, bahwa pemerintah itu dibatasi oleh hukum; kedua, negara hukum difahami secara legalitas formal; ketiga, pengaturan yang didasarkan pada hukum (*rule of law*), bukan orang (*rule of man*).⁵⁰ Istilah *The Rule of Law* jelas berbeda dari istilah *The Rule by Law*. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (*law*) digambarkan hanya sekedar bersifat *instrumentalis* atau alat, sedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia, yaitu *The Rule of Man by Law*.⁵¹

Lebih lanjut Tamanaha membagi *rule of law* menjadi “*the thinnest*” yang merupakan versi formal dari *rule of law* dan “*the thickest*” yang merupakan versi substantive dari *rule of law*.⁵² Tamanaha menjelaskan bahwa versi tertipis dari *rule of law* hanya mensyaratkan segala perbuatan pemerintah yang dilakukan haruslah berdasarkan hukum. Sedangkan versi tertebal dari *rule of law* juga mencakup legalitas formal, hak individual, demokrasi, bahkan juga menambahkan kesejahteraan sosial.

“The thinnest formal version of the rule of law is the notion that law is the means by which the state conducts its affairs, “that whatever a

⁴⁹ Neil Hawke & Neil Parpworth, *Introduction to Administrative Law*, Cavendish Publishing (UK), London, 1998, P. 2.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing-cet 2, Yogyakarta, 2009, hlm. 87-88.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*, makalah. hlm 6-7.

⁵² Lihat HS. Tisnanta, *Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, Ringkasan Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm 54.

*government does, it should do through laws.*⁵³ *The thickest substantive versions of the rule of law incorporate formal legality, individual rights, and democracy, but add a further qualitative dimension that might be roughly categorized under the label “social welfare rights”.*⁵⁴

Setelah diuraikan kategori *rule of law* terhadap aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selanjutnya akan diklasifikasikan watak produk hukum dalam dinamika pengaturan dengan menggunakan teori Nonet dan Selznick yang membedakan tiga modalitas atau “pernyataan-pernyataan” dasar terkait dengan hukum dalam masyarakat (*law and society*): (1) hukum sebagai pelayan kekuasaan represif⁵⁵, (2) hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya, dan (3) hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.⁵⁶ Lebih lanjut Nonet dan Selznick membeberkan karakter hukum represif, otonom dan responsif sebagaimana dikutip berikut ini:

“Dalam bentuknya yang paling jelas dan sistematis, hukum represif menunjukkan karakter-karakter berikut ini:⁵⁷

1. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik; hukum diidentifikasi sama dengan Negara dan ditempatkan di bawah tujuan Negara.
2. Langgengnya sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum.
3. Lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi, seperti polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang independen.
4. Sebuah rezim “hukum berganda” melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan cara mengkonsolidasikan dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.

⁵³ Brian Z. Tamanaha, *On The Rule of Law*, Cambridge University Press, The Edinburgh Building, 2004, P. 92.

⁵⁴ *Ibid*, P. 112.

⁵⁵ Berkaitan dengan konsep *rule of law* di atas, *repressive law* merupakan tipologi hukum yang berlaku dalam kekuasaan yang menerapkan hukum demi kepentingan kekuasaannya. Jadi penegakan hukum dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. FX. Adji Samekto, “*Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 Januari 2013, hlm 97.

⁵⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terjemahan dari: *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm 18.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 37.

5. Hukum pidana merefleksikan nilai-nilai yang dominan; moralisme hukum yang akan menang”.

“Karakter hukum otonom yang dapat diringkas sebagai berikut:⁵⁸

1. Hukum terpisah dari politik. Secara khas, sistem hukum ini menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan, dan membuat garis tegas antara fungsi legislatif dan yudikatif.
2. Tertib hukum mendukung “model peraturan”. Fokus pada peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat; pada waktu yang sama, ia membatasi kreativitas institusi-institusi hukum maupun resiko campur tangan lembaga-lembaga hukum itu dalam wilayah politik.
3. “Prosedur adalah jantung hukum”. Keteraturan dan keadilan, dan bukannya keadilan substantive, merupakan tujuan dan kompetensi utama dari tertib hukum.
4. “Ketaatan pada hukum” dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan-peraturan hukum positif. Kritik terhadap hukum yang berlaku harus disalurkan melalui proses politik”.

“Hukum responsif bermakna menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggungjawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif dan tidak serampangan. Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan diantara keduanya. Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri”.⁵⁹

Merujuk pada karakter-karakter hukum yang telah diuraikan di atas, Mahfud MD, mengkategorikan konfigurasi politik rezim berkuasa ke dalam tiga kluster waktu sesuai periode sejarah yang akan menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif.⁶⁰ Adapun kualifikasi konfigurasi politik menurut periodisasi adalah sebagai berikut:⁶¹

⁵⁸ *Ibid*, hlm 60.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 87.

⁶⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 7.

⁶¹ *Ibid*, hlm 299 dan 308.

“Periode 1945-1959 menampilkan konfigurasi politik demokratis yang didasarkan pada demokrasi liberal; Periode 1959-1966 menampilkan konfigurasi politik otoriter yang didasarkan pada paham demokrasi terpimpin; Periode 1966-1998 menampilkan konfigurasi politik non demokratis, dengan catatan, pada awal perjalanannya ada toleransi bagi penampilan konfigurasi politik yang demokratis”.

Penggunaan teori *rule of law version* (versi hukum) dari Brian Z. Tamanaha, dan teori tipologi hukum dari Philippe Nonet dan Philip Selznick tersebut relevan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama, agar mendapatkan gambaran yang lebih utuh berkenaan dengan perkembangan politik hukum pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlaku di Indonesia.

Konsep pengaturan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengayomi pihak yang berhak dan mencerminkan cita hukum pengayoman Pancasila akan diawali dengan memaparkan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja sebagai alat telaahnya. Mochtar Kusumaatmadja lebih cenderung menamakan teorinya dengan sebutan teori hukum pembangunan, yakni sebuah teori yang menggunakan pendekatan normatif-sosiologis.⁶² Herold D. Laswell dan Myres S. McDougal (*Policy-Oriented Approach*) serta F.S.C. Northrop (*Culture-Oriented Approach*) ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya) sangat mempengaruhi cara berpikir Teori Hukum Pembangunan.⁶³

Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas hukum adalah mengharmonisasikan antara kepentingan individual dengan kepentingan

⁶² Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cet-1, 2013. hlm. 329.

⁶³ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Op. Cit.* hlm. 183.

masyarakat dengan mengacu pada keadilan yang memang dikehendaki bersama.⁶⁴

Bagi Pound yang lebih penting untuk dicermati adalah hasil kerja hukum itu. Seberapa jauh putusan-putusan hukum itu berpengaruh positif pada kehidupan orang-orang dalam masyarakat. Dari argumen yang berkembang seperti inilah lahir pendapat Pound yang terkenal bahwa *law is a tool of social engineering*.⁶⁵

Tamanaha dengan mendasarkan pada fungsi hukum sebagai instrument sebagaimana yang dikemukakan Pound, juga melihat sisi instrumental dari hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memaksimalkan kesejahteraan sosial atau membuat keseimbangan kompetisi.

*“An instrumental view of law means that law – encompassing legal rules, legal institutions, and legal processes – is consciously viewed by people and groups as a tool or means with which to achieve ends. The supply of possible ends is open and limitless, ranging from personal (enrichment, harassment, or advancement), to ideological (furthering a cause), to social goals like maximizing social welfare or finding a balance of competing interests”.*⁶⁶

Roscoe Pound lebih menekankan pada hukum yang dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial karena ia melihat kemirisan yang terjadi di negaranya di mana kondisi pada saat itu ilmu hukum cenderung memburuk karena hukum hanya menjadi peraturan belaka.⁶⁷

“Pound claimed, was mired in this state: “[T]he jurisprudence of conceptions tends to decay. Conceptions are fixed. The premises are no longer to be examined. Everything is reduced to simple deduction from

⁶⁴ FX. Adji Samekto, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm 72. Lihat Reza A.A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius-cet 5, Yogyakarta, 2011, hlm. 57-58. Lihat juga, Mukthie Fadjar, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013, hlm .2.

⁶⁵ Soetandyo Wignjosebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 126-127.

⁶⁶ Brian Z. Tamanaha, *Law as a Means to an End*, Cambridge University Press, The Edinburgh Building, 2006, P. 6.

⁶⁷ Sebagaimana yang dikatakan Friedman bahwa kalangan yang skeptis terhadap peraturan bertolak dari wawasan yang tak terbantahkan lagi. Mereka melihat banyak peraturan yang amat abstrak atau bahkan bersifat tautologis. *Op. Cit.* Lawrence M. Friedman, hlm. 55.

*them. Principles cease to have importance. The law becomes a body of rules”.*⁶⁸

Pada teori *law is a tool of social engineering* milik Roscoe Pound, hukum tidak lagi dilihat sekedar sebagai tatanan penjaga status quo, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana.⁶⁹ Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) dari Roscoe Pound menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:⁷⁰

“Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah

⁶⁸ Brian Z. Tamanaha, *Beyond The Formalist-Realist Divide*, Princeton University Press, New Jersey, 2010, P. 27.

⁶⁹ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 146.

⁷⁰ Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 332-333. Lihat juga, Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2011, hlm. 33.

diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional”⁷¹.

Unsur-unsur pokok dari teori hukum pembangunan yang meliputi: ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Teori hukum pembangunan yang memandang penggunaan hukum sebagai sarana pembangunan akan relevan jika dikaitkan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang notabene merupakan sebuah upaya pembangunan. Menggunakan teori hukum pembangunan sebagai salah satu alat analisis akan memudahkan untuk mendesain konsep pengaturan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengayomi pihak yang berhak dan mencerminkan cita hukum pengayoman Pancasila.

Langkah selanjutnya setelah mengurai teori hukum pembangunan adalah dengan menguraikan konsep pengayoman sebagai pengejawantahan dari cita hukum Pancasila. Menurut Notonagoro, dalam Persidangan Pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar filsafat didirikannya Negara Indonesia.

“Paduka Yang Mulia adalah yang untuk pertama kalinya melahirkan dan mengusulkan Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat pada hari tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang untuk mensitir Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ketua dari Badan itu, dalam kata pengantar dari pada buku *Lahirnya Pancasila*, merupakan "suatu Beginsel yang

⁷¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, Bandung, 1976, hlm. 9-10.

menjadi Dasar Negara kita, yang menjadi *Rechtsideologi* Negara kita; suatu *beginzel* yang telah meresap dan berurat-berakar dalam jiwa Bung Karno". Paduka Yang Mulia sendiri menamakannya "dasar-dasar", "*philosophische grondslag*", "*Weltanschauung*", di atas mana didirikan Negara Indonesia".⁷²

Pernyataan Notonagoro tersebut didasarkan pada pernyataan Soekarno. Adapun pernyataan Soekarno saat persidangan pertama BPUPK berkaitan dengan usulan Pancasila sebagai dasar filsafat didirikannya Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

“Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "*Philosophische grondslag*" dari pada Indonesia merdeka. *Philosophische grondslag* itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi".⁷³

Sejalan dengan konsep yang digagas Soekarno tersebut, menurut Notonagoro, Pancasila itu adalah pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai *guiding principle*, Pancasila itu adalah norma kritis untuk menguji dan mengkaji berbagai tindakan dan putusan di bidang-bidang politik, kenegaraan, hukum dan ekonomi.⁷⁴

Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Pada posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian,

⁷² Notonagoro, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Pidato promosi doctor honoris causa dalam ilmu hukum oleh Senat Universitas Gadjah Mada (oleh promotor Prof. Mr. Drs. Notonagoro) terhadap *promovendus* Bung Karno pada tanggal 19 September 1951 di Yogyakarta, hlm 3. (Penyesuaian ejaan dan beberapa perkataan oleh B. Arief Sidharta).

⁷³ Soekarno, *Pidato Lahirnya Pancasila Dalam Persidangan Pertama BPUPK*, tanggal 1 Juni 1945, hlm 1. (Penyesuaian ejaan dan beberapa perkataan oleh B. Arief Sidharta).

⁷⁴ B. Arief Sidharta, *Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa Indonesia*, Makalah, Bahan kuliah Magister Hukum Universitas Lampung, 2011, hlm 5.

moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.⁷⁵ Pancasila adalah ideologi bangsa yang layak dipertahankan. Pancasila berguna tidak hanya bagi keutuhan bangsa sebagaimana doktrin klasiknya, namun juga bermanfaat secara nyata dalam menjaga keutuhan masing-masing komunitas, individu dan kelompok.⁷⁶ Disamping itu, ideologi bangsa dapat menjadi landasan untuk membangun kehidupan multikultural berkarakter Indonesia. Hanya dengan cara seperti itu Pancasila dapat kontekstual dengan semangat zaman.⁷⁷

Beberapa pernyataan yang telah dikutip sebelumnya menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila telah menjelma menjadi ideologi yang didalamnya memuat /gagasan/jalan pikiran yang bertumpu pada filsafat yang secara ringkas bernas diungkapkan dengan kelima silanya.⁷⁸ Pancasila yang menjadi *guidance* di semua sendi kehidupan juga harus terefleksi dalam bidang ilmu hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, ilmu hukum Pancasila adalah ilmu hukum yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu: ilmu hukum bernilai/berpilar/berorientasi ketuhanan (bermoral religius), ilmu hukum bernilai/berpilar/berorientasi

⁷⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia, cet-4, Jakarta, 2012, hlm. 41.

⁷⁶ FX. Sumarja, *Bangun Hukum Agraria Nasional Di Era Globalisasi Yang Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No.2 Desember 2012, hlm. 295.

⁷⁷ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Pustaka LP3ES, cet-3, Jakarta, 2010, hlm. 7. Menurut Muladi, proses globalisasi yang bersifat multidimensional disamping diyakini membawa manfaat bagi umat manusia, ternyata juga membawa mudarat. Dalam kaitannya dengan kondisi tersebut, Pancasila merupakan benteng untuk tetap bertahan pada jati diri bangsa sekaligus kontekstual dengan pergaulan internasional. Muladi, *Pancasila Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi*, Materi Kuliah Umum PDIH Undip, Semarang 18 Oktober 2013, hlm 2.

⁷⁸ Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata* (Hubungan antara Ilmu dan Ideologi), Duta Wacana University Press, 1990, hlm 131.

kemanusiaan (humanistik), dan ilmu hukum bernilai/berpilar/berorientasi kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).⁷⁹

Hamid Attamimi juga berpendapat bahwa Pancasila adalah cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Sebagai cita hukum, Pancasila berada dalam tata hukum Indonesia namun terletak di luar sistem norma hukum. Pancasila berfungsi secara konstitutif dan regulatif terhadap norma-norma yang ada dalam sistem norma hukum.⁸⁰

Menurut Arief Sidharta, Pancasila sebagai cita hukum untuk mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pelaksanaan pengayoman itu dilaksanakan dengan upaya mewujudkan: ⁸¹ (1) ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; (2) kedamaian yang berketenteraman; (3) keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif); ⁸² (4) kesejahteraan dan keadilan sosial; dan (5) pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm 31.

⁸⁰ A. Hamid S. Attamimi, *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia*, Tulisan dalam buku *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, disunting oleh: Oetojo Oesman dan Alfian, Perum Percetakan Negara RI, cet-2, Jakarta, 1991, hlm. 67 dan 70.

⁸¹ Bernard Arief Sidharta, Op, Cit, hlm. 105.

⁸² Lihat Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Grassindo, Jakarta, 1999, hlm. 222. Dalam Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 7 April 2003, hlm. 11.

Konsep pengayoman pertama kali diperkenalkan dalam bidang hukum oleh Sahardjo. Menurut Daniel S. Lev, *in 1960 Sahardjo was replaced the blindfolded lady with scales by a stylized Banyan tree as Indonesia's symbol of justice, that inscribed with the Javanese word Pengajoman-protection and succor. It also represented a quickening of the process of transformation of the heritage of Dutch colonial law into Indonesian law.*⁸³

“Berabad-abad lamanya, kisah Themis sebagai bagian dari mitologi Yunani tidak lekang dimakan oleh waktu. Selain para sejarawan serta pemercaya mitologi, masyarakat hukum juga memiliki andil melestarikan' nama Themis. Ia yang selalu diilustrasikan memegang timbangan dan pedang dengan mata tertutup, diidentikkan sebagai simbol keadilan. Terkadang Themis dijadikan logo lembaga atau organisasi hukum di sejumlah negara. Demikian halnya juga di Indonesia. Namun, sejarah hukum Indonesia mencatat bahwa Themis pernah ditentang oleh seorang tokoh hukum. Tokoh itu, Dr Saharjo SH, menolak Dewi Keadilan dijadikan lambang hukum (keadilan) di Indonesia. Alasannya singkat, Themis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ia juga mengusulkan lambang penggantinya yakni pohon beringin. Pohon beringin dipilih karena memiliki multifungsi'. Daun pohon beringin yang lebat, misalnya, bisa dijadikan tempat berlindung dari hujan dan panas. Lalu, batangnya yang kokoh bisa menjadi tempat berlindung dari badai dan topan. Atas dasar itulah, menurut Saharjo, pohon beringin dapat memberikan perlindungan (pengayoman) kepada seseorang yang membutuhkannya tanpa meminta balas jasa. Filosofi pohon beringin dinilai sejalan dengan hukum (keadilan) sebagai tempat berlindung seseorang dari tindakan sewenang-wenang dan ketidakadilan”.⁸⁴

Konsep pengaturan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengayomi pihak yang berhak dan mencerminkan cita hukum pengayoman Pancasila tentu harus berlandaskan pada konsep pengayoman yang telah diuraikan di atas, sehingga penggunaan konsep pengayoman sebagai cita hukum Pancasila relevan digunakan dalam kajian ini.

⁸³ Daniel S. Lev, 1965, “*The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia*”, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 14. No. 2 (spring,).P. 282.

⁸⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23198/dr-saharjo-menolak-dewi-keadilan-demi-pohon-beringin>, diakses 5 Februari 2022.

Langkah berikutnya dengan menggunakan teori *social impact assesment* (SIA) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yaitu kewajiban untuk melakukan Penilaian Dampak SIA untuk pengadaan tanah oleh pemerintah untuk digunakan sendiri, dipegang dan dikendalikan atau dengan kemitraan publik-swasta atau dengan akuisisi swasta untuk tujuan publik.⁸⁵

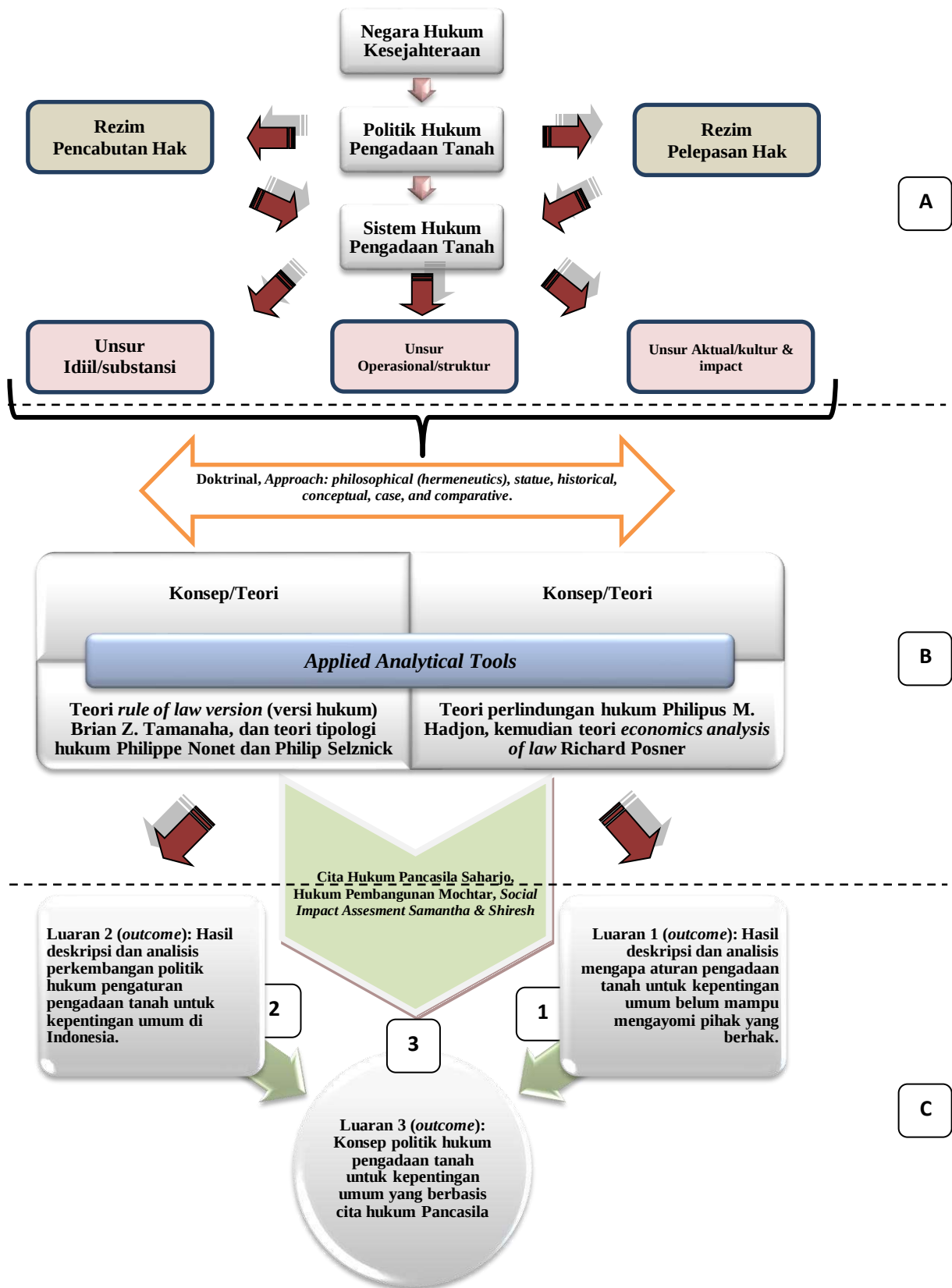
Menurut Samanta dan Shireesh, kajian SIA harus mencakup hal-hal berikut, yaitu: ⁸⁶ Penilaian apakah pengadaan tanah yang diusulkan memiliki tujuan untuk kepentingan umum; Perkiraan keluarga yang terkena dampak; Luas tanah, publik dan swasta yang kemungkinan akan terpengaruh; Apakah luas lahan yang diusulkan adalah batas minimum mutlak yang dibutuhkan; Apakah pembebasan lahan di tempat alternatif telah dipertimbangkan dan ditemukan tidak layak; dan Studi tentang dampak sosial proyek, dan sifat serta biaya untuk mengatasinya dan dampak biaya ini terhadap biaya keseluruhan proyek lebih kecil dibandingkan dengan manfaat proyek.

Selanjutnya, SIA harus mempertimbangkan dampak proyek terhadap berbagai komponen seperti mata pencaharian keluarga yang terkena dampak, Adapun indikator yang dapat diturunkan dari SIA sebagai acuan dalam penyusunan RAP adalah: “*health, education, religion, water, agricultural, soil quality, anitation; and livelihood opportunity*”. ⁸⁷ Rangkaian teori dan konsep yang telah diuraikan di atas sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

⁸⁵ Sujit Kumar Singh and Vikrant Wankhede, “*Assessment (SIA) and Social Impact Management Plan (SIMP): An Indicative Structure Social Impact*”, Centre for Science and Environment, New Delhi, 2017, PP 3.

⁸⁶ Debabrata Samanta & Shireesh, “*Social Impact Assessment of Projects involving Land Acquisition in India: Implications of RFCTLARR Act, 2013*”, Journal of Management & Public Policy, Vol. 7, No. 1, December 2015. PP 30.

⁸⁷ *Ibid*, P. 31.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Adapun penjelasan tentang kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Fase A, menguraikan terlebih dahulu akar permasalahan yang menjadi dasar dan urgensi dilakukannya penelitian dengan menempatkan *grand theory* dan *middle theory* sebagai alat analisis terhadap keseluruhan isu penelitian.
- 2) Fase B, menguraikan jenis penelitian, pendekatan, *applied* teori dan konsep yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.
- 3) Fase C, menguraikan *outcome* penelitian sebagai hasil deskripsi dan analisis atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Fase C ini membagi temuan menjadi tiga sesuai permasalahan. Temuan satu dan dua kemudian mengerucut pada temuan tiga sebagai *novelty* penelitian.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan gradasi penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif dan analitis terhadap data berkaitan dengan politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Selaras dengan jenis penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis isu penelitian adalah: pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis

(*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).⁸⁸ Semua pendekatan tersebut digunakan dalam konteks isu penelitian politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis asas hukum, konsep, teori dan doktrin pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk mengurai akar permasalahan berkenaan dengan isu penelitian dalam mengayomi pihak yang berhak. Pendekatan undang-undang dan pendekatan historis digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis, aturan hukum dan dinamika pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengujian undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu terhadap Putusan Nomor 50/PUU-X/2012, Putusan Nomor 42/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 88/PUU-XII/2014. Selain itu juga analisis juga dilakukan terhadap Putusan PTUN Serang Nomor 56/G/PU/2019/PTUN.SRG tanggal 30 Desember 2019, Putusan PN Muaro Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mrj tanggal 26 Februari 2018, Putusan PN Simalungun Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 4 Desember 2019 dan Putusan PN

⁸⁸ Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, cet-7, Jakarta, 2011. hlm 93-95. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, cet-15, Jakarta, 2013, hlm 13-14. Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, cet-14, Jakarta, 2013, hlm 41-42. Bandingkan dengan pendekatan socio legal yang menggunakan perspektif sosial dalam studi hukum, lihat FX. Adji Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2012, hlm. 73. lihat Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, di dalam Adrian Berdner, Sulistyowati Irianto dkk (eds) *Kajian Sosio-legal*, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm 2. lihat Candra Kusuma, *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*, Epistema Institute, Jakarta, 2013. hlm. 80. lihat juga Brian Z. Tamanaha, *Realistic Socio-Legal Theory, Pragmatism and Social Theory of Law*, Oxford University Press, New York, 1997. P. 2.

Saumlaki Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Sml Tanggal 30 Desember 2021. Khusus pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan Negara Amerika, China, India, Russia dan Afrika Selatan. Negara-negara tersebut dipilih karena dari telaah awal politik hukumnya mendukung pihak yang berhak dalam pengadaan tanah.

1.6.3 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini utamanya adalah data sekunder, namun data primer juga digunakan sebagai pelengkap. Lokasi penelitian di Provinsi Lampung dengan fokus pembangunan tol trans sumatera di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang dan Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan sebagai dua diantara beberapa desa yang luas lokasi terdampaknya paling besar.

Data sekunder yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur hukum, karya ilmiah, hasil penelitian, naskah akademik, risalah rapat atau dokumen pembahasan pembentukan undang-undang, kamus, dan jurnal hukum, pendapat-pendapat ahli terutama yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324).
- 4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014).
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631).

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654).
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885).
- 12) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...).
- 13) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...).
- 14) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).
- 15) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94).
- 16) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223).
- 17) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55).
- 18) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

- 19) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130).
- 20) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87).
- 21) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 70).
- 22) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126).
- 23) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 24) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta.
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- 29) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- 30) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 31) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah.
- 32) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah.
- 33) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah.

Adapun data primer yang digunakan adalah data lapangan berkenaan dengan dampak pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap pihak yang berhak dan kepala desa. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan pihak yang berhak dan Kepala Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan penelusuran internet. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, dan membuat catatan atau kutipan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Data primer dikumpulkan dengan wawancara⁸⁹ terhadap pihak yang berhak dan kepala desa di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait isu normatif pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum implikasinya terhadap pihak yang berhak.

1.6.5 Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah dengan cara berikut ini:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data (*editing*), yaitu pemeriksaan terhadap kesesuaian dan kelengkapan data sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Jika terdapat ketidaksesuaian dan/atau kekurangan, maka dilakukan perbaikan dan penambahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemetaan, penggolongan dan pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan atau permasalahan penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun dan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan guna memudahkan analisis.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dianalisis untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum serta konsep hukum guna menjawab permasalahan penelitian. Untuk keperluan tersebut teknik analisis yang digunakan adalah preskriptif analitis.⁹⁰

⁸⁹ Lihat Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 142.

⁹⁰ Lihat Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog Dunia Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 61-62.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

- a. Aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum mampu mengayomi pihak yang berhak dikarenakan belum mengakomodasi beberapa hal berikut ini, yaitu: tidak adanya pijakan konstitusional yang tegas dalam melindungi hak pihak yang berhak dalam UUDNRI Tahun 1945, pengaturan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang masih berlaku belum memberikan perlindungan hukum yang ideal terhadap pihak yang berhak, masih terdapat dualisme pengaturan dalam hukum pengadaan tanah yaitu pencabutan hak atas tanah dan pelepasan hak atas tanah, absennya kewajiban analisis dampak komprehensif dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan tidak adanya jaminan keberlanjutan kehidupan bagi pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- b. Perkembangan politik hukum pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan berorientasi pada pembangunan untuk kepentingan pemerintah Belanda dan Jepang dengan karakter konservatif dan legalitas formal serta hanya

menyediakan perlindungan hukum yang sifatnya represif, sehingga terkategori sebagai RoL yang tipis. Pada periode kemerdekaan hingga sebelum berlakunya UUPA, politik hukumnya berorientasi pada pembangunan untuk kepentingan penguasa perang dengan karakter konservatif dan legalitas formal serta hanya menyediakan perlindungan hukum yang sifatnya represif, sehingga terkategori sebagai RoL yang tipis. Pada Masa Orde Lama (1960-1967) politik hukumnya cenderung berorientasi pada usaha-usaha pembangunan negara dengan karakter konservatif dan legalitas formal serta hanya menyediakan perlindungan hukum yang sifatnya represif, sehingga terkategori sebagai RoL yang tipis. Pada Masa Orde Baru (1967-1998) politik hukumnya cenderung mengutamakan perluasan pembangunan infrastruktur hingga ke level kecamatan oleh pemerintah dan pihak swasta dengan karakter konservatif dan terkategori sebagai RoL yang tipis. Terlebih hukum pengadaan tanah di era ini digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi keterlibatan swasta dalam pengadaan tanah yang mengatasnamakan kepentingan umum. Pada Masa Reformasi (1998-2002) politik hukumnya cenderung melanjutkan era sebelumnya atas nama pembangunan nasional khususnya fasilitas untuk kepentingan umum dengan karakter konservatif dan terkategori sebagai RoL yang tipis. Pada Masa Pasca Reformasi (2002-Sekarang) politik hukumnya cenderung dilakukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dengan memberikan beragam kemudahan dan penyederhanaan prosedur di dalamnya, dengan karakter responsive dan konservatif serta memiliki kecenderungan *thickest version RoL*

dikarenakan hukum pengadaan tanah di era ini tidak hanya mencakup legalitas formal, hak individual namun juga demokrasi. Namun demikian aspek kesejahteraan sosial belum terpenuhi karena memang belum diakomodasinya norma yang mengatur jaminan keberlanjutan kehidupan bagi pihak yang berhak/pihak terdampak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

- c. Konsep politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berbasis cita hukum Pancasila terdiri dari: Penguatan materi muatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam UUDNRI Tahun 1945, unifikasi rezim hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penguatan perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kewajiban analisis dampak komprehensif (*comprehensive impact assessment*) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penguatan jaminan keberlanjutan kehidupan (*life resettlement guarantee*) bagi pihak yang berhak.

6.2 Implikasi Penelitian

6.2.1 Implikasi Teoretis

- a. Secara teoretik disertasi ini berimplikasi terhadap pengembangan basis teori baru tentang hukum Pancasila dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilandaskan pada konsep cita hukum Pancasila Saharjo. Dengan mengupayakan pengayoman melalui perlindungan dan pertolongan kepada pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai basis legislasi serta regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Basis teori baru tentang hukum Pancasila dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat mendudukkan titik *ekuilibrium* antara hak pihak yang berhak dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum di Indonesia.

- b. Disertasi ini juga menguatkan teori RoL Version Tamanaha, *economics analysis of law* Posner, hukum pembangunan Mochtar dan konsep Amartya Sen tentang pembangunan. Corak politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berkembang sejak era orde lama hingga pasca reformasi memposisikan kebutuhan akan pembangunan dan investasi lebih tinggi dibandingkan pengayoman bagi pihak yang berhak. Kondisi tersebut menggambarkan tipologi *thinnest version RoL*, efisiensi *Kaldor-hicks* yang samar, hukum pengadaan tanah yang belum menjadi sarana mewujudkan pembangunan yang membebaskan bagi pihak yang berhak. Disertasi ini menyajikan konfigurasi politik hukum yang seimbang antara hak pihak yang berhak dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum di Indonesia.
- c. Disertasi ini juga menguatkan teori perlindungan hukum Hadjon, dengan menawarkan perlindungan hukum preventif dan represif dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di setiap tahapan pengadaan tanah. Tahapan pra, saat dan pasca pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus diisi dengan perlindungan hukum komprehensif terhadap pihak yang berhak.

6.2.2 Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini membuka peluang baru bagi terciptanya pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menyeimbangkan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dan investasi dengan jaminan keberlanjutan kehidupan pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Keseimbangan tersebut diperoleh melalui politik hukum yang berbasis cita hukum Pancasila untuk mewujudkan pengayoman. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini mendukung reforma agraria dari aspek struktur penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.
- b. Konsep politik hukum dan perlindungan hukum dalam arti yang luas dan melindungi pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dijadikan acuan dalam perbaikan produk hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik yang jenisnya legislasi maupun regulasi oleh lembaga yang berwenang.
- c. Sebagai landasan pijak untuk penelitian hukum sejenis yang lebih spesifik, terutama dalam hal mendudukkan materi muatan dan elaborasi norma terkait untuk mendukung keberlakuan fungsional dari penelitian yang telah dilakukan ini.

6.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, direkomendasikan beberapa hal berikut ini:

- a. Untuk mengakomodasi dasar pijak konstitusional yang tegas bagi pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai bagian dari perwujudan cita hukum Pancasila di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka MPR perlu melakukan amandemen UUDNRI Tahun 1945 dengan memasukkan ketentuan yang eksplisit tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai pasal yang berdiri sendiri atau ayat di dalam pasal yang relevan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah agar memperbaiki hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada level legislasi dengan mencabut UU No. 20 Tahun 1961, mengubah UU No. 2 Tahun 2012 dengan mengakomodasi muatan yang menjamin penguatan perlindungan hukum, kewajiban analisis dampak dan penguatan keberlanjutan kehidupan bagi pihak yang berhak. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini sebagai bagian dari percepatan reforma agraria aspek struktur penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.
- c. Pemerintah agar memperbaiki hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada level regulasi selaras dengan semangat untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan investasi dengan perlindungan dan pertolongan bagi pihak yang berhak sebagai perwujudan pengayoman cita hukum Pancasila.

REFERENSI

Buku

- Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 1995, *Beberapa Aspek Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Akib, Muhammad dkk, 2020, *Environmental Impact Management Plan dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Algra et all, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bandung, Binacipta.
- Ali, As'ad Said, 2010, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, cet-3, Jakarta, Pustaka LP3ES.
- Aminuddin, 1999, *Privatisasi BUMN Persero*, Disertasi PPS Universitas Airlangga, Surabaya.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang, Pustaka Magister.
- Arrsa, Ria Casmi, 2011, *Deideologi Pancasila (Analisis Kritis Perspektif Sejarah Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, Malang, UB Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, makalah, MKRI.
- , 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Attamimi, A. Hamid S, 1991, *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia*, Tulisan dalam buku *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*,

disunting oleh: Oetojo Oesman dan Alfian, cet-2, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI.

Barrow, C.J., 2000, *Social Impact Assessment: An Introduction*. New York: Oxford University Press Inc.

Basah, Sjachran, 1994, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Alumni, Bandung.

Berdner, Adrian, Sulistyowati Irianto dkk, 2012, (eds) *Kajian Sosio-legal*, Bali, Pustaka Larasan.

Bruggink, J.J.H. alih bahasa oleh Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiardjo, Miriam, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan kedua puluh dua, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Carothers, Thomas, 2006, (ed.), *Promoting The Rule Of Law Abroad: In Search Of Knowledge*, Carnegie Endowment for International Peace.

Chambliss, William J. and Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Addison-Wesley Publishing Company, Philippines.

Coppola, Damon P, 2007, *Introduction to International Disaster Management*. USA, Elsevier Inc.

Dann, Kenneth, 2006, *The Law-Growth Nexus: The Rule Of Law And Economic Development*, Brookings Institution Press.

Deppenheuer, 1999, *Governmental Liability "Comparative Studies on Governmental Liability in East and Sothwest Asia"*, edited by Yong Zhang, Kluwer Law International.

Dimiyati, Khudzaifah, 2010, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Effendi, Sofyan, ed., 1984, *Hukum Agraria di Indonesia: Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*, Jilid 5, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Effendie, Bachtiar, 1993, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Bandung, Penerbit Alumni.

Fadjar, Mukthie, 2013, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang.

- Firmansyah, Ade Arif, 2018, *Pergeseran Pola Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, Nusa Media, Ujung Berung, Bandung.
- Friedmann, Wolfgang, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Gilissen, John dan Fritz Gorle, 2007, *Historische Inleiding Tot Het Recht*, yang telah diterjemah-kan kedalam bahasa indonesia oleh Freddy Tengker, *Sejarah Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan Akademika Presindo*, Jakarta.
- Hadi, Sudharto P., 1997, *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M, et all, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- , 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Hardiman, F Budi, 2009, *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta, Kanisius.
- Harsono, Boedi, 1993, *Berbagai Prosedur Memperoleh Tanah Untuk Pembangunan, dalam Hukum Kenegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia.
- , 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jakarta, Djambatan.
- , 2008, *Hukum Agraria Indonesia-Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.
- Hart, H.L.A, 2013, *Konsep Hukum*, Terjemahan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, Cet-V.
- Hawke, Neil and Neil Parpworth, 1998, *Introduction to Administrative Law*, Cavendish Publishing (UK), London.
- HD, Stout, 1994, *De betekenissen van de wet*. W.E.J Tjeenk Willnk. Zwole.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ihalauw, John J.O.I., 2008, *Konstruksi Teori-Komponen dan Proses*, Grasindo, Jakarta.

- Kelsen, Hans, 1973, *General Theory of Law and State*, terjemahan Anders Wedberg, New York, Russell & Russell.
- Khoidin, M., 2014, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Laksbang Yustitia.
- Kusuma, Candra, 2013, *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*, Jakarta, Epistema Institute.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, Bandung.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta, Grassindo.
- Latif, Yudi, 2014, *Mata Air Keteladanan, Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta.
- , 2012, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia, cet-4, Jakarta.
- Lubis, Muhammad Yamin, dan Abdul Rahim Lubis, 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1993, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni.
- , 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII dan Gama Media.
- , 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, cet-7, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Menski, Werner, 2006, *Comparative Law in A Global Context (The Legal System of Asia and Africa)*, Second Edition, Cambridge University Press.

- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Dibidang Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, cet,1, Jakarta.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, 1978, *Hukum Responsif*, terjemahan dari: *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row,. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, 2008, Nusamedia, Bandung.
- Parlindungan, A.P, 1990, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju.
- , 1993, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju.
- , 1993, *Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung.
- Perrins, Bryn, 2000, *Understanding Land Law*, Cavendish Publishing (UK) 3rd edition, London.
- Philips, Bernard, 1971, *Social Research, Strategy and Tactics*, Mac Millan, New York.
- Piketty, Thomas, 2014, *Capital in the Twenty-First Century*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England.
- Platt, Rutherford H., 2004, *Land Use and Society* (revised edition), Island Press, Washington D.C.
- Posner, Richard, 2011, *Economics analysis of law*, Boston, Toronto, London Litle, Brown and Company.
- Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung, Nusamedia.
- Purbopranoto, Kuntjoro, 1982, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Ragawino, Bewa, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, FISIP Unpad.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 2007, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

- , 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Hukum dan Perilaku* (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik), PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing-cet 2, Yogyakarta.
- , 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Rahayu, 2012, *Hukum Hak Asasi Manusi (HAM)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahayu, Derita Prapti dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- , 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Rajagukguk, Erman, 2011, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, cet 2.
- Reynolds, Paul Devidson, 1971, *A Primer in Theory Construction*, The Bobbs-Merill Company Inc, Indianapolis.
- Sahetapy, J.E., 1982, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh, K. Wantjik, 1977, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Salindeho, John, 1988, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Samekto, FX. Adji, 2012, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- , 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Bandar lampung.
- Sen, Amartya, 2000, *Development As Freedom*, New York, Alfred A. Knopf, Inc.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cet-1.

- , 2013, *Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi*, Tulisan Dalam Buku *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sidharta, B. Arief, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- , 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- , 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
- , 2013, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Sihombing, B.F., 2005, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- , Carolina Sitepu dan Hernawan Suani, 1995, *Pelepasan/Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, CV. Dasamedia Utama, Jakarta.
- Sodiki, Achmad, 2013, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Soehino, 1985, *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, cet-15, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Soplantila, H.M., et al, 1992, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soto, Hernando De, 2010, *Mystery of Capital*, Transworld.

- Sumardjono, Maria S.W, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Kompas.
- Sumarja, FX, 2015, *Hukum Pendaftaran Tanah (Edisi Revisi)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- , 2012, *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- , Nairobi dan Ade Arif Firmansyah, 2020, *Problem Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Sekitar Bandar Udara*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet-14, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suriasumantri, Jujun S., 1986, *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog Dunia Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.
- Susanto, Anthon F, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Suteki, 2013, *Hukum dan Alih Teknologi Sebuah Pergulatan Sosiologis*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Syaukani, Imam dan Ahsin Thohari, 2008, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tamanaha, Brian Z., 1997, *Realistic Socio-Legal Theory, Pragmatism and Social Theory of Law*, Oxford University Press, New York.
- , 2004, *On The Rule of Law*, Cambridge University Press, The Edinburgh Building.
- , 2006, *Law as a Means to an End*, Cambridge University Press, The Edinburgh Building.
- , 2010, *Beyond The Formalist-Realist Divide*, Princeton University Press, New Jersey.
- Tanya, Bernard L dkk, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Tisnanta, HS. dan Fathoni, 2023, *Hukum dalam Lingkaran Krisis (Tantangan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat)*, Justice Publisher, Bandar Lampung.

- Trubek, David M. and Alvaro Santos, 2006, *The New Law and Economic Development A Critical Appraisal*, Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK.
- Utrecht, E., 1982, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve.
- Venter, Francois, 2000, *Utilizing Constitutional Values In Constitutional Comparison*, Article, Juta and Kluwer Cape Town, Cambridge (MA) and Dordrecht).
- Wahyono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara berdasarkan Atas Hukum*, Cet II, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Wangsa, Nyana dan Kristian, 2015, *Hermeneutika Pancasila: Orisinalitas dan Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Wardaya, Slamet Marta, 2009, *Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)*, tulisan dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung cet-3.
- Wattimena, Reza A.A., 2011, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius-cet 5, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1991, *Pengertian Kepentingan Umum Dalam Pembebasan Hak Atas Tanah*, Gema Clipping Service, Hukum, Desember.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang.
- , 2001, *Intervensi Negara Terhadap Agama, Studi Konvergensi atas Politik aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Wilardjo, Like, 1990, *Realita dan Desiderata* (Hubungan antara Ilmu dan Ideologi), Duta Wacana University Press.
- Yasir, Armen, 2018, *Politik Hukum Indonesia*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja Press.
- Yusriyadi, 2010, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing.

Jurnal/Prosiding/Makalah Seminar

- Adhayanto, Oksep dkk, 2021, "The Strategy of Strengthening Pancasila Ideology In The Digital Age", *Pancasila and Law Review*, Volume 2 Issue 2, July-December.
- Adriansa, Muhammad Zaky, Nur Adhim dan Ana Silviana, 2020, "*Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas)*", *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 9, Nomor 1, Tahun, hlm. 138.
- Afita, Hani, Poerwito dan Muhtarom, 2013, "Pengaruh Paparan Bising Menahun dari Aktivitas Penerbangan terhadap Tekanan Darah (Studi Kasus: Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang)", *Jurnal Sains Medika*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember.
- Asyari, Wahid Hasyim, 2022, "Perbedaan Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Adanya Tol Cipali Di Sepanjang Jalur Pantura Desa Eretan Kabupaten Indramayu", *Jurnal Spatial: Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*, Vol 22 No 1.
- Ayuningmas, Nor Fitri, Andri Alfian dan Novia Asiska Ramadani, 2023, "*Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City*", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.4 No.6 Nopember.
- Baby, S., 2011, "*Approach in Developing Environmental Management Plan (EMP)*", *2nd International Conference on Environmental Engineering and Applications IPCBEE* vol.17, IACSIT Press, Singapore, P. 253.
- Baskara, Tubagus Ronny Rahman Niti, 2002, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Makalah.
- Budhayati, Christiana Tri, 2012, "Kriteria Kepentingan Umum Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Edisi April.
- Cahyani, Cici Mindan dan Arief Rahman, 2021, "Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja" *Jurnal Private Law* Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 1, Issue 2, Juni.
- Erlinawati, 2020, "Pancasila Value in Natural Disaster Management Based on Disaster Management", *Pancasila and Law Review*, Volume 1 Issue 1, January-June.

- Fath, Al dan Razky Fawwaz, 2024, “PengadaanTanah Untuk Kepentingan Umum Di Pulau Rempang Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *Forschungforum Law Journal*, Vol.1 No. 1 Januari, hlm. 31–40.
- Firmansyah, Ade Arif, 2014, “*Legal Protection Pattern of Indonesia’s Land Acquisition Regulation: Towards The Thickest Version Rule Of Law*”, *International Journal of Business, Economics and Law*, Volume V Issue 4 December ISSN 2289-1552, P. 142.
- , et all, 2015, “*Land Acquisition In Accelerating And Expansion Of Indonesia’s Economic Development Program: A Review Of Law, Moral And Politic Relations*”, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 7, Issue 4 August ISSN 2289-1560, P. 18.
- , et all, 2016, “*Law Design Of Institutions Coordination As An Efforts To Harmonize Policy Housing Development Around The Airport In Indonesia*”, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 11, Issue 4 December ISSN 2289-1560, P.52-53.
- Hadjon, Philipus M., 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di UNAIR 10 Oktober.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, 2015, “Hak Menguasai Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 44 No. 2, April.
- Harsono, Boedi, 1994, *Kasus-kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan Suatu Tinjauan Yuridis*, Makalah Disajikan Dalam Seminar Nasional “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Konsepsi Hukum, Permasalahan dan kebijaksanaan Dalam Pemecahannya)”, Kerjasama Fakultas Hukum Trisakti dengan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 3 Desember.
- Imanda, Nadia, 2020, “Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik”, *Notaire*, 3 (1): 151-164.
- Iskatrinah, 2004, “Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”, Litbang Pertahanan Indonesia, Balitbang DepHan.
- Islamiyati dan Dewi Hendrawati, 2019, *Analisis Politik Hukum dan Implementasinya*, *Law, Development & Justice Review*, Vol 2, Mei.

- Khairunisa Safira, Willy Arafah, Sugihartoyo and Marselinus Nirwan Luru, 2021, "The Change of Economic Activity Change and Land Use in Pantura Road Corridor after the Operation of Cipali Toll Road", *Jurnal Bhuwana*, Vol. 1, No. 1, Mei.
- Kotalewala, Fengky, Adonia Ivone Laturette dan Novyta Uktolseja, 2020, "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum", *SASI* Vol.26 No.3, Juli-September.
- Lev, Daniel S., 1965, "The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 14. No. 2, spring.
- Luhukay, Roni Sulistyanto, 2021, "Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja", *Jurnal Meta-Yuridis* Vol (4) No.1 Maret, hlm 100-122.
- Manan, Bagir, 1996, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Makalah, Bandar Lampung, FH Unila.
- , 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah pada seminar nasional, 13 Mei, FH UNPAD.
- Marzuki, Laica, 2007, "Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI", *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 No. 1 Maret.
- Muhtar, Arifin, Eka Intan Kumala Putri dan Hariyadi, 2015, "Kajian Dampak Pembebasan Lahan Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 5 No. 2 (Desember).
- Muladi, 2013, *Pancasila Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi*, Materi Kuliah Umum PDIH Undip, Semarang 18 Oktober.
- Mulyadi, Mohammad, 2017, "Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara", *Aspirasi* Vol. 8 No. 2.
- Notonagoro, 1951, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Pidato promosi doctor honoris causa dalam ilmu hukum oleh Senat Universitas Gadjah Mada (oleh promotor Prof. Mr. Drs. Notonagoro) terhadap *promovendus* Bung Karno pada tanggal 19 September di Yogyakarta. (Penyesuaian ejaan dan beberapa perkataan oleh B. Arief Sidharta).
- Pambudhi, Hario Danang dan Ega Ramadayanti, 2021, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja

untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, hlm 297 – 322.

Prasetyo, Yogi, “Indonesian Integral Law Based on Pancasila”, *Pancasila and Law Review*, Volume 3 Issue 1, January-June 2022.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*, Pidato mengakhiri Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada FH Undip, Semarang.

Rejekiingsih, Triana, 2016, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 5 No. 2.

Rifatunnisa, Utami, 2018, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga yang Melanggar Hukum menurut Hukum Islam dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, *Jurnal Al-Awqaf*, Volume 11 No. 2 Edisi Desember, hlm 179-186.

Rohaedi, Edi, Isep H. Insan dan Nadia Zumaro, 2019, “Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Pakuan Law Review*, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni.

Sahnan, M. Yazid Fathoni, Musakir Salat, 2015, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol III Nomor 9.

Saly, Jeane Neltje dan Ermita Ekalia, 2023, “Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2 Desember.

Samanta, Debabrata and Shireesh, 2015, “Social Impact Assessment of Projects involving Land Acquisition in India, Implications of RFCTLARR Act, 2013”, *Journal of Management & Public Policy*, Vol. 7, No. 1, December.

Samekto, FX. Adji, 2013, “Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1 Januari.

Santoso, Urip, 2014, “Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik”, *Jurnal Perspektif*, Volume XIX No. 2 Tahun, hlm. 73.

Sejarot, Diyan dan Achmad Hariri, 2023, “Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum “Studi Kasus Desa Wadas Purworejo””, *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial* Vol 2, No 2, August, 151-166.

- Sidharta, B. Arief, 2011, *Filsafat Hukum Pancasila*, Makalah (non cetak) Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
- , 2011, *Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa Indonesia*, Makalah, Bahan kuliah Magister Hukum Universitas lampung.
- Singh, Sujit Kumar and Vikrant Wankhede, 2017, *Assessment (SIA) and Social Impact Management Plan (SIMP): An Indicative Structure Social Impact*, Centre for Science and Environment, New Delhi.
- Soejadi, 2003, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 7 April.
- Soekarno, 1945, *Pidato Lahirnya Pancasila Dalam Persidangan Pertama BPUPK*, tanggal 1 Juni. (Penyesuaian ejaan dan beberapa perkataan oleh B. Arief Sidharta).
- Sukma, Andrio Firstiana, 2014, “*Stock as an Alternative Compensation in Land Acquisition for Road Construction*”, *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, Vol. 6 No. 1, April.
- Sulistiyono, Adi, dkk, 2004, “*Peran Hukum Dalam Proses Penanggulangan Kemiskinan*”, *Jurisprudence*, Vo. 1, No. 2. September.
- Sumarja, FX, 2012, “Bangun Hukum Agraria Nasional Di Era Globalisasi Yang Berbasis Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No.2 Desember.
- Sunaryo, 2013, “Globalisasi dan Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 No. 4, Oktober.
- Suntoro, A 2019, “Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM”, *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 5, no. 1.
- Swela, A., E. Santosa, and D. Manar, 2017, “*Analisis Dampak Pembebasan Tanah dan Nilai Ganti Rugi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus*”, *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 6, no. 2.
- Trebilock, Michael J., 1993, “Law and Economics”, *the Dalhousie Law journal* Vol.16, No.2, Fall.
- Utama, Yos Johan, 2010, *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa*, Pidato pengukuhan dalam rangka peresmian penerimaan

jabatan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Utami, Westi, Dihien Nurcahyanto, and Sudibyanung, 2021, “Economic Impacts of Land Acquisition for Yogyakarta International Airport Project”, *Jurnal Mimbar*, Vol. 37, No. 1st June.

Wahyono, Padmo, 1991, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, *Forum Keadilan*, No. 29 April.

Wibowo, Shelin Nabila, Yani Pujiwati dan Betty Rubiati, 2021, “Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 4, Nomor 2, Juni.

Winahyu, 2004, “Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum”, *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2, September, hlm 137-157.

Zakie, Mukmin, 2011, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Edisi Khusus, Vol. 18.

Zulkarnain Ridlwan, “Konstitusionalitas Pencabutan Hak Milik Warga Negara”, (Kajian Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum) *Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan*, Vol. 1, 2013. PKKPUU FH Unila.

Disertasi/Tesis/Laporan Penelitian/Publikasi Lembaga

- Akib, Muhammad, 2011, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan yang Berorientasi Keberlanjutan Ekologi*”, Disertasi: Pascasarjana Undip.
- Bachev, Hrabrin, 2023, *Agrarian governance – who, what, why, how, where, when, price?* Institute of Agricultural Economics, Sofia, April.
- and Bozhidar Ivanov, 2023, *What Is Agrarian Governance And How To Assess How Good It Is?*, Institute of Agricultural Economics, Sofia, April.
- Becker, Henk A., and Vanclay, Frank, 2003, *The International Handbook of Social Impact Assessment: Conceptual and Methodological Advances*. USA: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Chaeran, Mochamad, 2008, *Kajian Kebisingan Akibat Aktivitas Di Bandara (Studi Kasus Bandara Ahmad Yani Semarang)*, Tesis, Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.
- English, Richard, Frederick E. Brusberg, 2002, *(The International Finance Corporation (IFC), the World Bank Group), Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan*, Pennsylvania Avenue, Washington.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Disertasi, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Maskur, Arif, 2012, *Persepsi Masyarakat Mengenai Gangguan Non Auditory Terhadap Tingkat Kebisingan Di Kawasan Pemukiman Sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta Pada Tahun 2012*, Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
- Muchsan, *Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Lembaga Pembebasan Hak*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992.
- Mulyadi, 2022, *Ganti Rugi Yang Layak Dan Adil Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Pabassing, Yulianus, 2017, *Kepastian Hukum Ganti Kerugian Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Pratiwi, Dyah Asri Gita, 2012, *Penerapan Metode Social Impact Assessment dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus*

Pelaksanaan CSR di Artha Graha Peduli), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Depok.

Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Disertasi, Yogyakarta, UII Press.

Sufriadi, Yanto, 2011, *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus di Bengkulu)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Tim ELSAM, 2005, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: *HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis: Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*, dibuat oleh Prof. Soetandyo Wignjosoebroto dan diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Tim Penyusun Departemen Keuangan, 2004, *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan.

Tim Penyusun Departemen P dan K, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Tim Penyusun Depdagri-LAN, 2007, *Modul 1 Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)*, Jakarta.

Tim Penyusun Kementerian Keuangan, 2016, *Kerangka Pengelolaan Lingkungan & Sosial (ESMF) Program Dana Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Indonesia, Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (IIFD-TF)*, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah Dan Pembiayaan Infrastruktur, Jakarta.

Tim Penyusun, 2010, *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, DPR-RI, Jakarta.

Tim Penyusun, 2012, Risalah Resmi Rapat Paripurna DPR-RI Ke-15 Masa Sidang Kedua Tahun 2011-2012, *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, DPR-RI, Jakarta.

Tisnanta, HS., 2012, *Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Tukgali, Lieke Lianadevi, 2010, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Kertas Putih Communication, Jakarta.

Wiranata, I Gede A.B, 2007, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Penerbit Unila, Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885).

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...).

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...).

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94).

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223).

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55).

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130).

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87).

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 70).

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126).

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah.

Koran/Majalah/Internet/Website

Constitution of India, diakses dari laman *constituteproject.org*

Constitution of the People's Republic of China, diakses dari laman *constituteproject.org*

Constitution of the Republic of South Africa, diakses dari laman *constituteproject.org*

Constitution of the Russian Federation, diakses dari laman *constituteproject.org*

Constitution of the United States of America, diakses dari laman *constituteproject.org*

<http://lampung.antaranews.com/berita/265681/tiga-tersangka-korupsi-bpphp>, diakses 3 November 2022.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23198/dr-saharjo-menolak-dewi-keadilan-demi-pohon-beringin>, diakses 5 Februari 2022.

<https://finance.detik.com/energi/d-5915276/5-fakta-nasib-warga-desa-miliarder-tuban-yang-kini-bikin-pilu> diakses 22 November 2022.

<https://prepp.in/news/e-492-components-of-environmental-impact-assessment-eia-environment-notes#Components>, diakses 16 Agustus 2022 Pukul 15.22 WIB.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Pengadaan%20tanah%20untuk%20kepentingan%20umum%22>. Diakses 25 Mei 2022, Pukul 04.45 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630202221-12-519240/kpk-tahan-makelar-tanah-kasus-rth-bandung>. diakses 3 November 2022.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4485180/mendadak-kaya-satu-kampung-di-tuban-beli-176-mobil-dari-ganti-rugi-proyek-kilang-minyak>, diakses 22 November 2022.

<https://finance.detik.com/energi/d-5915276/5-fakta-nasib-warga-desa-miliarder-tuban-yang-kini-bikin-pilu>, diakses 22 November 2022.